

**KHAMAR PERSPEKTIF TAFSIR ‘ILMI
KEMENTERIAN AGAMA RI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag) dalam Program
Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

FARAH AZIZAH

NIM (E73218037)

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farah Azizah

NIM : E73218037

Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir

Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya. Demikian pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2022

Yang menyatakan,


FARAH AZIZAH


NIM. E73218037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Khamar Perspektif Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI” yang ditulis oleh Farah Azizah (E73218037) ini telah disetujui pada tanggal 1 Agustus 2022.

Surabaya, 1 Agustus 2022

Pembimbing,



Dr. Mohammad Hada Sucipto, Lc, MHI


NIP. 197503102003121003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Khamar Perspektif Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI" yang ditulis oleh Farah Azizah (E73218037) ini telah disetujui pada tanggal 18 Agustus 2022.

Tim penguji:

1. Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, MHI:
2. Naufal Cholily, M. Th.I :
3. Drs. H. Muhammad Syarief, MH :
4. Purwanto, MHI :



Handwritten signatures of the four members of the examination committee, corresponding to the list on the left.

Surabaya, 18 Agustus 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D.

NIP. 197008132005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Farah Azizah
NIM : E73218037
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address : azizahfh7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

Yang berjudul:

Khamar Perspektif Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Agustus 2022

Penulis


(Farah Azizah)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Farah Azizah, Khamar Perspektif Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI

Fenomena konsumsi minuman beralkohol merupakan masalah sosial yang telah lama terjadi di masyarakat. Mabuk-mabukan menjadi tren yang tidak hanya terjadi pada generasi perkotaan tetapi pada generasi pelosok atau generasi yang ada pada perkampungan. Bahkan tidak jarang terdapat kasus perkelahian, kenakalan remaja, premanisme, bahkan tindakan kriminal yang terjadi akibat penyalahgunaan mengonsumsi minuman keras. Karena hal ini penelitian tentang khamar perspektif Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI dilakukan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah penafsiran ayat-ayat tentang khamar dan metode yang digunakan dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI, serta menjelaskan pengaruh khamar pada kehidupan manusia menurut Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian yang bersifat kepastakaan ini (library research) menggunakan metode deskriptif, yakni berusaha untuk menjelaskan dan menggambarkan penafsiran Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI apa adanya mengenai ayat-ayat khamar dalam Alquran, kemudian penjelasan ayat-ayat khamar akan dikaji dan dianalisis dengan penafsiran ahli tafsir yang lain dan keilmuan sains.

Hasil penelitian yang didapatkan adalah khamar merupakan minuman dari hasil fermentasi buah yang memiliki kandungan alkohol jenis etanol, yakni zat adiktif yang jika dikonsumsi mengakibatkan penurunan kesadaran. Adapun sebab pengharaman khamar karena khamar banyak mengandung mudharat bagi manusia seperti menimbulkan banyak masalah kesehatan.

Kata kunci: Khamar, Alkohol, Kemenag

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kerangka Teoritik.....	7
G. Telaah Pustaka.....	8
H. Metodologi Penelitian.....	9
I. Sistematika pembahasan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TAFSIR ILMU DAN KHAMAR	13
A. Tafsir Ilmu.....	13
B. Pengertian Khamar.....	27
C. Hubungan Khamar dan Minuman Beralkohol.....	30
D. Khamar Menurut Para Mufassir.....	33
BAB III TAFSIR ILMU KEMENTERIAN AGAMA RI TENTANG KHAMAR	36
A. Kitab Tafsir Ilmu Kementerian Agama RI.....	36

B. Metode Dan Corak Penafsiran Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI44	
C. Pengertian Khamar dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI48	
D. Ayat-ayat Khamar Perspektif Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI49	
BAB IV TELAAH PENAFSIRAN KHAMAR DALAM TAFSIR ILMI KEMENTERIAN AGAMA RI.....	58
A. Penafsiran Ayat-ayat Khamar Dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI 58	
B. Pengaruh Khamar Pada Kehidupan Manusia Perspektif Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI.....	67
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makan dan minum merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia sangat bermacam-macam dengan dipengaruhi berbagai faktor, diantaranya yaitu adanya ketersediaan pangan, pengaruh kebudayaan dan kebiasaan, penguasaan teknologi pengolahan, selera makan, dan kebutuhan biologis. Salah satu desakan kebutuhan biologis dan psikologis manusia adalah rasa haus. Untuk memenuhi rasa haus tersebut mendorong manusia untuk minum. Selain tujuan orang minum untuk memenuhi rasa haus, minum juga untuk kepuasan jiwa, pengobatan, dan untuk menimbulkan reaksi atau tujuan tertentu.

Ada berbagai jenis minuman yang sering dikonsumsi orang antara lain air putih baik dalam bentuk kemasan atau air yang dimasak, air yang dicampur dengan bahan pemanis, citarasa, vitamin dan mineral, serta bahan pengawet, seperti sirup, minuman kaleng, minuman mineral. Lalu ada air dari tumbuh-tumbuhan seperti jus jeruk, jus alpukat, jus tomat, air kelapa, tuak, pongas, tape, dan lain sebagainya. Serta minuman olahan yang diracik dengan jamu dan alkohol, atau bahan lain dengan alkohol, diantaranya minuman beralkohol yaitu Bir, Champagne, Brandy, Anggur orang tua, Gin, dan masih banyak jenis minuman lainnya.

Salah satu minuman yang banyak menimbulkan persoalan dalam kehidupan manusia adalah minuman yang beralkohol. Penyalahgunaan minuman beralkohol menimbulkan dampak yang serius pada kesehatan dan masalah sosial. Minuman beralkohol atau biasa disebut dengan minuman keras adalah minuman yang bersifat memabukkan. Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif, sehingga jika mengonsumsinya dapat menyebabkan penurunan kesadaran.¹

¹Agnes Siswendi, "Perilaku Meminum-Minuman Keras Di Kalangan Remaja Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir", *JOM FISIP*, Vol. 1, No. 2 (2014), 2.

Minuman beralkohol merupakan salah satu faktor risiko utama untuk masalah kesehatan secara global. Dari segi kesehatan, kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan Gangguan Mental Organik (GMO), merusak saraf dan daya ingat, oedema otak (pembengkakan otak), sirosis hati (pengerasan hati oleh karena timbulnya jaringan parut pada hati), gangguan jantung, gastritis (peradangan pada lambung), paranoid (adanya waham curiga) dan lain sebagainya. Sedangkan dari segi sosial, biasanya orang yang mabuk karena alkohol jika tidak dikontrol akan merusak tatanan sosial masyarakat, mengganggu ketertiban keamanan (memicu terjadinya keributan dan tindak kekerasan), bahkan sampai menjurus pada tindak pidana kriminal berat.²

World health organization (WHO) melaporkan sebanyak 3 juta orang di dunia meninggal akibat mengonsumsi alkohol pada tahun 2016. angka itu setara dengan 1 dari 20 kematian di dunia disebabkan oleh konsumsi alkohol. sebagian besar kematian disebabkan oleh insiden kecelakaan sebanyak 28%, kemudian 21% akibat gangguan pencernaan, 19% akibat gangguan jantung. Di luar itu, infeksi, kanker, dan gangguan mental menjadi pemicu kematian yang diakibatkan alkohol.³

Di Indonesia sendiri, setiap tahunnya diperkirakan jumlah korban meninggal akibat minuman keras mencapai 19.000 orang.⁴ Kemudian diketahui kasus kecelakaan yang diakibatkan oleh minuman keras di Indonesia, tercatat kasus kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh minuman keras pada tahun 2020 terjadi sebanyak 726 kejadian, diantaranya memakan korban sebanyak 201 orang tewas, 184 orang luka berat, dan 417 lainnya luka ringan.⁵

²Tri Rini Puji Lestari, "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia", *Aspirasi*, Vol. 7, No. 2 (2016), 128.

³CNN Indonesia, "WHO: 1 dari 20 Kematian di Dunia Disebabkan Konsumsi Alkohol", [https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/who-1-dari-20-kematian-di-dunia-disebabkan-konsumsi-alkohol/Diakses 2 juli 2022](https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/who-1-dari-20-kematian-di-dunia-disebabkan-konsumsi-alkohol/Diakses%20juli%202022).

⁴Angela A. Pangemanan, dkk, "Gambaran Kasus Kematian pada Korban Terpapar Alkohol yang Diautopsi di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Periode 2014 – 2017", *Jurnal Biomedik*, Vol. 10, No. 3 (2018), 196.

⁵CNN Indonesia, "Data Kecelakaan Lalin Akibat Miras, Ratusan Tewas 2019-2020" [https://www.cnnindonesia.com/teknologi/data-kecelakaan-lalin-akibat-miras-ratusan-tewas-2019-2020/Diakses 2 juli 2022](https://www.cnnindonesia.com/teknologi/data-kecelakaan-lalin-akibat-miras-ratusan-tewas-2019-2020/Diakses%20juli%202022).

Fenomena konsumsi minuman beralkohol merupakan masalah sosial yang telah lama terjadi di masyarakat. Mabuk-mabukan menjadi tren yang tidak hanya terjadi pada generasi perkotaan tetapi pada generasi pelosok atau generasi yang ada pada perkampungan. Pengonsumsi alkohol bukan hanya masyarakat biasa akan tetapi remaja pun ikut terjerumus mengonsumsi minuman keras.⁶ Banyak sekali kasus kenakalan remaja yang diakibatkan karena penyalahgunaan mengonsumsi minuman keras. Diketahui Penyalahgunaan minuman keras merupakan permasalahan yang cukup berkembang di dunia remaja dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan-kenakalan, perkelahian, munculnya geng-geng remaja, perbuatan asusila, dan maraknya premanisme pada kalangan remaja.⁷

Minuman beralkohol atau dapat disebut minuman keras, dalam istilah al-Qur'an minuman yang memabukkan ini disebut sebagai khamar. Khamar merupakan jenis minuman yang dilarang untuk dikonsumsi, hal ini di jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 219:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١٩ ﴾

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.”

Pada dasarnya semua minuman yang dikonsumsi oleh manusia adalah halal namun dapat menjadi haram hukumnya disebabkan karena suatu kondisi tertentu. Salah satunya adalah minuman keras atau khamar. Minuman ini dilarang untuk dikonsumsi oleh islam karena berkaitan dengan akal dan perbuatan manusia, serta dapat menimbulkan masalah bagi yang meminumnya.⁸

⁶Safri Miradj, “Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda (Generasi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat)”, *Al-Wardah*, Vol. 14, No. 1 (2020), 66.

⁷Ibid., 69.

⁸Arif Jamaluddin Malik, “Sejarah Sosial Hukum Peminum Khamr,” *Al-Daulah*, Vol. 3, No. 1 (2013), 43.

Mengonsumsi khamar merupakan suatu hal yang diharamkan dalam agama islam. Syariat islam telah mengharamkan khamar sejak empat belas abad yang lalu. Khamar terbukti memiliki banyak dampak negatif. Bukan hanya membahayakan bagi kesehatan, namun juga bagi kelangsungan hidup manusia serta pola perilaku diri akibat dampak negatif yang ditimbulkan dari minuman haram ini.⁹

Rasulullah SAW yaitu suri tauladan umat islam juga mengajarkan tentang perilaku sehat. Hasil kajian mutakhir ilmu pengetahuan sering kali menjadi bukti ilmiah dari apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW berdasarkan perintah Islam berabad-abad yang lampau. Islam juga merupakan agama yang menuntut kesehatan optimal untuk para penganutnya. Karena manusia hidup memerlukan makanan dan minuman walaupun bukanlah tujuan hidup untuk makan, melainkan menjadikan makan dan minum sebagai ibadah.

Tafsir 'ilmi, adalah corak penafsiran al-Qur'an yang menggunakan pendekatan teori-teori ilmiah untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an. Tafsir 'Ilmi dimaksudkan untuk menggali teori-teori ilmiah. Selain itu, terdapat pemikiran filosofis dari ayat-ayat al-Qur'an juga dimaksudkan untuk justifikasi dan mengompromikan teori-teori ilmu pengetahuan dengan al-Qur'an serta bertujuan untuk mendeduksikan teori-teori ilmu pengetahuan dari ayat-ayat al-Qur'an itu sendiri.¹⁰

Banyaknya kesesuaiannya antara ayat-ayat dalam al-Qur'an dengan ilmu pengetahuan yang telah ditemukan di masa modern ini, menimbulkan semangat dalam diri para sarjana tafsir untuk mengkaji lebih dalam lagi dengan cara meneliti secara ilmiah. Tafsir 'Ilmi Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains yang diluncurkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf alqur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI juga ikut berkontribusi dalam memperluas khazanah tafsir di Indonesia.

⁹Chairunnisa dan Andi Prastowo, "Sejarah Pengharaman Hukum Khamr Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis, Maddika", Vol. 2 No. 2 (2022), 2 .

¹⁰Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern Kontemporer* (Yogyakarta: Adab Press, 2014), 137.

Tujuan tafsir ini disusun adalah agar membantu masyarakat untuk menempatkan al-Qur'an dan ilmu pengetahuan, antara akal dan wahyu, dalam relasi yang tidak saling bertentangan. Tafsir ini juga berupaya mengintegrasikan sains dan agama. Fokus kajian tafsir 'ilmi pada kajian saintifik terhadap ayat-ayat Kauniyah dalam al-Qur'an.

Penelitian ini bermaksud mengkaji salah satu tema kitab Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI yaitu tentang khamar. Adapun ketertarikan peneliti mengkaji Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI adalah penjelasan ayat-ayat khamar tidak hanya dengan historis dibalik ayat tersebut, tidak hanya membahas keharamannya saja tetapi juga dengan penjelasan ilmiahnya. Dalam tafsir ilmi kementerian agama membahas keharaman khamar dalam pandangan ilmiah. Adapun dalam menafsirkan keharaman khamar Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI menyebutkan karena terdapat kandungan alkohol didalamnya yang memberikan efek mabuk bagi yang mengonsumsi khamar. Dan penyebab keharaman selanjutnya karena Khamar diklaim sebagai sumber penyakit psikiatri maupun penyebab penyakit bagian organ tubuh lainnya.

Dengan demikian, penelitian ini fokus pada penafsiran ilmiah yang menjelaskan khamar dalam Tafsir 'Ilmi Kementerian Agama RI serta korelasi antara ilmu sains dan al-Qur'an dalam menjelaskan keharaman khamar.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Khamar dalam tinjauan sains
2. Penafsiran Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI tentang ayat-ayat khamar
3. Pendapat sebagian para mufassir terkait penafsiran ayat-ayat khamar
4. Korelasi antara ilmu sains dan al-Qur'an terkait khamar
5. Khamar sebagai minuman yang haram
6. Dampak mengonsumsi khamar dalam tubuh manusia
7. Pengaruh khamar dalam kehidupan

Untuk menghindari pembahasan yang keluar dari tema, maka diperlukan pembatasan masalah. Adapun pembatasan bahasan dalam penelitian ini yaitu penafsiran ayat-ayat khamar dalam Kitab Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI. Tujuan batasan masalah disini dimaksudkan agar lebih fokus terhadap tema yang sesuai dengan latar belakang maupun identifikasi masalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan, masalah dapat dirumuskan untuk memudahkan pemahaman tentang gambaran yang akan ditulis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang khamar menurut Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI?
2. Bagaimana Pengaruh Khamar pada Kehidupan Manusia menurut Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI?

D. Tujuan Penelitian

Dari pembahasan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk menelaah penafsiran ayat-ayat tentang khamar menurut Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI dan metode yang digunakan dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI.
2. Untuk menjelaskan pengaruh khamar pada kehidupan manusia menurut Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang berguna untuk kedepannya, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya, yaitu mengenai ayat-ayat khamar. Adapun yang membedakan dari penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada tafsir, metode yang digunakan serta akan

mencoba mengkorelasikan dengan ilmu sains untuk membuktikan mengapa khamar diharamkan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berkontribusi positif dalam menambah khazanah intelektual islam, serta diharapkan dapat memberi wawasan kepada umat tentang salah satu kandungan Alquran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau sains.

2. Aspek Praktis

Bagi para pembaca diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu informasi tambahan ilmu pengetahuan khususnya dalam mengetahui dampak buruknya mengonsumsi minuman yang memabukkan sebagai bukti mengapa dalam al-Qur'an khamar diharamkan.

F. Kerangka Teoritik

Dalam melakukan penelitian diperlukan kerangka teori. Kerangka teori adalah landasan dari suatu penelitian, yang dimana tahapan penelitian ini dapat dilakukan dengan sistematis. Tujuan utama dari adanya kerangka teori adalah untuk mencari jalan keluar dari masalah yang akan diteliti, selain itu kerangka teori juga dibutuhkan untuk membuktikan suatu perkara.¹¹

Khamar sudah lazim dikenal dengan minuman keras, minuman beralkohol, suatu minuman yang memabukkan. Minuman ini sudah dikenal dan dikonsumsi sejak sebelum alquran diturunkan. Hingga ayat-ayat alquran diturunkan secara bertahap kepada Muhammad saw, melarang meminum khamar. Sebab dilarangnya mengonsumsi khamar dalam penelitian ilmiah adalah karena kandungan alkohol pada khamar dapat membahayakan kesehatan. Banyak bagian organ tubuh yang terdampak buruk seperti kerusakan jantung, obesitas, malnutrisi, penyakit liver, kerusakan otak dan gangguan saraf.

Adapun fokus kajian penelitian ini adalah penelitian sains al-Qur'an. Objek yang dijadikan penelitian yakni ayat-ayat kauniyah seputar khamar. Ayat-ayat tersebut akan diteliti atau ditafsirkan menggunakan teori-teori sains atau ilmu

¹¹Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 42.

pengetahuan dan teknologi, untuk membuktikan isyarat ilmiah yang ada di dalam al-Qur'an.

Dalam meneliti tafsir diperlukan metode penelitian tafsir. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian tematik (maudhu'i), yang dimana metode ini membahas ayat-ayat al-Qur'an pada suatu topik atau judul tertentu. Dalam hal ini peneliti akan membahas ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan khamar. Setelah itu pembahasan ayat-ayat khamar akan dikaji dan dianalisis dari dua pandangan disiplin ilmu, yakni yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Alquran maupun kajian keilmuan sains.

G. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk memeriksa penelitian terdahulu yang terkait dengan objek kajian penelitian yang akan dilakukan, dengan tujuan untuk mengetahui orisinilitas penelitian. Sejauh peneliti menelusuri memang penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian terdahulu, namun ada beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya yakni belum ada penelitian yang membahas khamar perspektif tafsir ilmi kemenag, untuk pembahasan khamar korelasi antara alqur'an dan sains saya rasa masih sedikit jumlahnya, kebanyakn penelitian yang mengkaji tentang khamar dalam segi hukum atau fiqih. Diantara literatur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Skripsi "Makna Kata Khamar Dalam Al Qur'an dan Kaitannya Dengan Kemukjizatan Ilmiah" oleh Muhammad Syukri Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2014. skripsi tersebut menjelaskan bagaimana makna khamar, apa saja ayat- ayat yang mengungkapkan pengharaman khamar serta penafsiran para Mufassir, dan mengungkapkan bagaimana kemukjizatan ilmiah yang terdapat dari pengharaman khamar tersebut.
2. Skripsi "Bahaya Khamar Dalam Perspektif Al-Quran Dan Kesehatan" Oleh Affandi Wijaya Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2016. Skripsi tersebut menjelaskan bahaya khamar dalam al-Qur'an ditinjau dari sains kesehatan.
3. Tesis "Khamar Dalam Alquran (Studi Kritis Terhadap Penafsiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)" Oleh Rizal Ichsan Anwar Mahasiswa Prgram Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2016.

Tesis tersebut menjelaskan pandangan Quraish Shihab khususnya dalam tafsir al-Misbah mengenai khamar, yang dimana Quraish Shihab mengkategorikan Khamar dengan narkoba dan minuman keras karena sama-sama memiliki dampak buruk yang sangat banyak.

4. “Alkohol: Definisi, Pengharaman, Metabolisme Dan Kegunaanya (Alkohol: Definition, Prohibition, Metabolism And Application)” Oleh Latifah Mohd Noor, Siti Rubaini Mat, Norhakimah Dhiaudin dan Afif Arifin Dalam Jurnal Ulum Islamiyyah Vol. 23, Universiti Sains Islam Malaysia Tahun 2018. Jurnal ini menjelaskan tentang alkohol yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan dalam pandangan hukum islam.

H. Metodologi Penelitian

Metode sangat diperlukan untuk membantu menganalisa dan memecahkan permasalahan yang dikaji serta memudahkan terhadap penyusunan karya tulisan itu sendiri. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian yang terhimpun dari beberapa unsur, diantaranya sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang pada operasional risetnya bersifat deskriptif. Penelitian dengan tipe deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.¹² Melalui metode ini peneliti akan memperoleh gambaran penjelasan mengenai ayat-ayat khamar dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI.

Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk menghasilkan kajian penelitian secara utuh dan mencapai tujuan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

a. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.

a) Primer

¹²Cut Medika Zellatifanny, Bambang Mudjiyanto, “Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi”, *Jurnal Diakom*, Vol. 1 No. 2 (2018), 84.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber yang langsung berkaitan dengan objek penulisan. Adapun sumber data primer untuk penelitian ini yaitu:

1. Al-Qur'an
2. Kitab Tafsir Ilmi Karya Kementerian Agama RI

b) Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung dengan objek penelitian tetapi relevan dengan penelitian ini. Adapun sumber data sekunder untuk penelitian ini yaitu:

1. Tafsir Kabir Mafatih al-Ghaib karya Fakhr ad-Din al-Razi
2. Ensiklopedia 3 Mukjizat Al-Quran Dan Hadis (kemukjizatan makanan dan minuman) karya Magdy Shehab
3. Islam dan Alkoholisme karya Malik B. Badri
4. Buku Pintar Sains dalam Al Qur'an karya Nadiah Thayyarah

b. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan sumber-sumber literasi baik seperti kitab, jurnal artikel buku, maupun karya lainnya yang dapat menunjang topik yang di bahas. Di karenakan penelitian ini penilitian kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi ialah teknik menghimpun bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek kajian kemudian dilakukan pemilahan dan pengklasifikasian data sesuai dengan pembahasan masing-masing.

c. Teknik analisis data

Setelah terkumpulnya data-data yang diperlukan, barulah dilakukan pengkajian secara mendalam melalui pengamatan dan kegiatan analisis dari berbagai sisi. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik content analysis (analisis isi), yaitu mengkaji data-data yang diperoleh dari hasil dokumentasi. Pengkajian data dilakukan secara mendalam dan menyeluruh dengan menggunakan pendekatan sains, sehingga penelitian tersebut mencapai tujuan yang dimaksud.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tematik sains. Yakni meneliti atau menafsirkan ayat kauniyah dalam Alquran menggunakan teori-teori sains atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkapkan hubungan ayat-ayat kauniyyah dalam Alquran dengan ilmu sains, yang tujuannya untuk menunjukkan kemukjizatan Alquran.¹³

3. Teori Penelitian

Adapun teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tematik (*maudhu'i*) yaitu sebuah metode penafsiran yang membahas ayat-ayat Alquran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan.

Metode *maudhu'i* yang akan dipaparkan di dalam kajian ini yaitu menghimpun ayat-ayat yang berhubungan dengan khamar dari berbagai ayat dan surat yang terdapat dalam Alquran. Kemudian menyusun urutan ayat sesuai waktu turunnya dan menjelaskannya guna memperoleh pemahaman yang utuh seputar khamar yang dimaksud oleh Alquran, dan dikhususkan pada Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI. Dalam hal ini penjelasan ayat-ayat khamar akan dikaji dan dianalisis dari dua pandangan disiplin ilmu, yakni yang berkaitan dengan ilmu-ilmu Alquran maupun kajian keilmuan sains.

I. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan dalam sebuah penelitian sangat penting untuk diuraikan. Hal ini bertujuan agar para pembaca lebih mudah memahami alur penelitian ini dalam garis besarnya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan latar belakang pemilihan tema dan judul serta tujuan, manfaat, penelitian terdahulu dan metodologi yang digunakan untuk melakukan penelitian.

¹³Muhammad Faisal, "Sains Dalam Alquran (Memahami Kontruksi Pendekatan Tafsir Bil-Ilmi Dalam Menafsirkan Alquran)", *Jurnal Basha'ir*, Vol. 1, No.1 (2021), 4.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG TAFSIR ILMU DAN KHAMAR

Pada bab ini dijelaskan kajian teori dan pembahasan umum seputar khamar. Dimulai dari pembahasan terkait tafsir ilmi, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan seputar khamar, yakni pengertian khamar, hubungan khamar dan minimal beralkohol dan pendapat para mufassir kontemporer terkait khamar.

BAB III: TAFSIR ILMU KEMENTERIAN AGAMA RI TENTANG KHAMAR

Pada bab ini dijelaskan mengenai Tafsir Ilmi Kementerian Agama, seperti sekilas profil Kementerian Agama RI, LIPI, Lajnah pentashihan mushaf al-Qur'an dan latar belakang penyusunan tafsir. Setelah pembahasan seputar profil dan penyusunan kitab tafsir terdapat pembahasan metode dan corak Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu sekilas mengenai penafsiran Tafsir Ilmi Kementerian Agama terhadap ayat-ayat tentang khamar.

BAB IV: TELAAH PENAFSIRAN KHAMAR DALAM TAFSIR ILMU KEMENTERIAN AGAMA RI

Bab ini merupakan bab final, yakni menganalisa penafsiran perspektif Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI. Pada bab ini akan menganalisis bagaimana tafsir ayat-ayat khamar dan pengaruh khamar pada kehidupan manusia dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI kemudian dikaitkan dengan teori sains terkait khamar.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini menyajikan kesimpulan dari penjelasan bab-bab sebelumnya serta saran dari peneliti untuk pembaca.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TAFSIR ILMU DAN KHAMAR

A. Tafsir Ilmi

Keragaman corak dalam penafsiran adalah suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Mengingat kitab tafsir adalah karya manusia yang bersifat relatif. Berbagai faktor yang dapat menimbulkan keragaman corak, diantaranya: perbedaan kecenderungan, interest dan motivasi mufasir, perbedaan misi, perbedaan masa dan lingkungan, perbedaan kedalaman dan ragam ilmu yang dikuasai, perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan sebagainya. Semua itu menimbulkan munculnya berbagai macam corak penafsiran,¹⁴ seperti: corak Tafsir bil ma'tsur, tafsir ar-ra'y, tafsir fiqh, tafsir shufi, tafsir adabul ijtima'i, tafsir falsafiy, tafsir madzhabi, dan tafsir 'ilmi.¹⁵

Al-Qur'an adalah kitab suci yang menetapkan masalah akidah dan hidayah, hukum syari'at dan akhlak. Bersamaan dengan itu, di dalamnya juga terdapat ayat-ayat yang menunjukkan berbagai kenyataan ilmiah, sehingga memberikan dorongan kepada manusia untuk mempelajarinya, membahas, dan menggalinya. Sejak zaman dahulu umat Islam telah berupaya menciptakan hubungan seerat mungkin antara al-Qur'an dan ilmu pengetahuan. Mereka berijtihad menggali beberapa jenis ilmu pengetahuan dari ayat-ayat al-Qur'an. Kemudian usaha tersebut ternyata semakin berkembang dan banyak memberikan manfaat.¹⁶

1. Pengertian Tafsir Ilmi

Tafsir ilmi terdiri atas dua kata yaitu tafsir dan ilmi. Tafsir yang secara bahasa adalah bentuk masdar dari fasara-yufasiru yang mengandung arti "penjelasan dan keterangan". Kata tafsir berarti menerangkan sesuatu yang masih samar serta menyingkap sesuatu yang tertutup. Di dalam kaitannya

¹⁴Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 107-108.

¹⁵Mochammad Nor Ichwan, *Tafsir 'Ilmiy; Memahami Al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern* (Yogyakarta: Menara Kudus Jogja, 2004), 126.

¹⁶Ahmad Asy-Syirbashi, *Sejarah Tafsir Qur'an*, terj. Pustaka Fidaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985), 127.

dengan kata tafsir berarti menjelaskan mana yang sulit dipahami sehingga kata tersebut dapat dipahami maknanya.¹⁷

Kata tafsir secara etimologi digunakan untuk menunjukkan maksud menjelaskan, mengungkapkan dan menerangkan suatu masalah yang masih kabur, samar dan belum jelas. Dipahami pula bahwa tafsir sebenarnya terkandung upaya mencari jalan keluar serta pemecahan masalah yang rumit sehingga masalahnya dapat menjadi jelas.¹⁸

Pada dasarnya, pengertian tafsir berdasarkan bahasa tidak akan lepas dari kandungan makna *al-i>d}a>h}* (menjelaskan), *al-baya>n* (menerangkan) *al-kashf* (mengungkapkan), *iz}ha>r* (menampakan) dan *al-iba>nah}>* (menjelaskan).¹⁹

Kata tafsir terdapat dalam al-Qur'an yang disebutkan dalam Surah al-Furqān ayat 33:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٣٣)

“Tidaklah mereka datang kepadamu (membawa) sesuatu yang aneh, kecuali Kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang terbaik.”

Kata tafsir dalam ayat tersebut bermakna penjelasan atau perincian. Kata tafsir disandingkan dengan kata *al-h}aq* yang berarti kebenaran eksak dan absolut. Menurut konteks ayat tersebut, kata tafsir merupakan penjelasan atau konfirmasi terhadap segala sesuatu yang ganjil lagi aneh yang disodorkan oleh orang ingkar kepada Muhammad sebagai pembawa al-Qur'an.²⁰

Tafsir menurut istilah, sebagaimana didefinisikan al-Kilabi dalam at-tashil tafsir adalah menjelaskan al-Qur'an, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang di hendaki nash, isyarat atau tujuan-tujuannya.²¹

¹⁷Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1055.

¹⁸Sahabuddin, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian Kosa Kata* (Jakarta: Lentera hati, 2007), 975.

¹⁹Rosihan Anwar, *Ilmu Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 141.

²⁰Muhammad Chirzin, *Permata al-Quran* (Yogyakarta: Qirtas, 2003), 73.

²¹Ibid., 141.

Sedangkan menurut Abu Hayyan ialah “ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan lafad-lafad al-Qur’an tentang petunjuk-petunjuknya, tentang hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun tersusun dan makna-makna yang di mungkinkan baginya ketika tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya”.²²

Menurut al-Zarkashi, tafsir adalah ilmu untuk memahami, kitab Allah yang diturunkan kepada Muhammad, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya.²³

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa tafsir adalah suatu cara atau metode untuk memahami ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui berbagai macam ilmu, baik itu meliputi tata cara mengucapkan atau ilmu qira’atnya dari ilmu bahasa dan lain sebagainya sesuai kemampuan yang dimiliki manusia, sehingga dapat di ambil hukum dan hikmah serta pelajaran. Dalam bahasa Inggris, ilmu dikenal sebagai *science*, yang berarti pengetahuan (*knowledge*).

Secara etimologis, kata *ilm* berakar dari bahasa Arab al-‘ilm yang berarti mengetahui hakikat sesuatu dengan sebenarnya. Al-‘ilm digunakan untuk mengetahui sesuatu yang bersifat universal (al-kulli).²⁴ Dalam al-Qur’an secara umum memiliki arti pengetahuan (*knowledge*), termasuk arti makna sains-sains alam dan kemanusiaan (*science of nature and humanity*). Juga mencakup pengetahuan yang di wahyukan (*reveled*) maupun yang diperoleh (*acquired*). Dengan demikian, dari pandangan al-Qur’an, terminologi ‘ilm tidak terbatas pada istilah-istilah ilmu agama saja, tetapi segala macam bentuk ilmu baik ilmu alam, ilmu sosial, humaniora, dan ilmu yang dapat dipergunakan untuk kemaslahatan umat manusia.²⁵

²²Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmi-Ilmu Quran*, terj. Litera Antar Nusa (Bogor: Litera Antar Nusa, cet. 1, 1992), 455-456.

²³Anwar, *Ilmu Tafsir*, 141.

²⁴Majma' al-Lughah al-Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit* (Istanbul: Dar al-Da'wah, 1990), 624.

²⁵Andi Rosadisastra, *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial* (Jakarta: Amzah, 2007), 46-47.

Sehingga makna etimologis dari tafsir ilmi ialah penjelasan atau perincian-perincian tentang ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan ilmu pengetahuan, khususnya ayat tentang alam.

Menurut istilah ilmu tafsir, tafsir ilmi adalah sebuah upaya pendekatan al-Quran melalui kajian ilmu pengetahuan untuk mendapatkan apa yang diisyaratkan al-Quran sebagai rahmat dan hidayah Allah. Ayat-ayat al-Quran yang ditafsirkan dalam corak tafsir ini adalah ayat-ayat kauniyah (tentang kealaman). Dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut sang mufassir melengkapinya dengan teori-teori sains.²⁶

Husain Al-Dzahabi memberikan pengertian tafsir ilmi yaitu:

التفسير الذي يحكم الإصطلاحات العلمية في عبارات القرآن ويجتهد في استخراج
مختلف العلوم والآراء الفلسفية منها

“Tafsir yang menetapkan istilah ilmu-ilmu pengetahuan dalam penuturan al-Qur'an. Tafsir ilmi berusaha menggali dimensi ilmu yang dikandung al-Qur'an dan berusaha mengungkap berbagai pendapat keilmuan yang bersifat falsafi”.²⁷

Sedangkan 'Abd Al-Majid 'Abd As-Salam Al-Mahrasi juga memberikan batasan yang sama terhadap tafsir ilmi yaitu: “Tafsir yang mufasirnya mencoba menyingkap ibarat-ibarat dalam al-Qur'an yaitu mengenai beberapa pandangan ilmiah dan istilahnya serta mengerahkan segala kemampuan dalam menggali berbagai problem ilmu pengetahuan dan pandangan-pandangan yang bersifat falsafi”.²⁸ Dijelaskan pula mengenai tafsir ilmi yaitu penafsiran corak yang berusaha untuk mengungkap hubungan ayat-ayat kauniyah dalam al-Qur'an dengan bidang ilmu pengetahuan untuk menunjukkan kebenaran mukjizat al-Qur'an.²⁹

Meskipun al-Qur'an bukan kumpulan ilmu pengetahuan, namun di dalamnya banyak terdapat isyarat yang berkaitan erat dengan ilmu

²⁶Usman, *Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2009), 295.

²⁷Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an*, 109.

²⁸Ibid., 109.

²⁹Mohamad Gufron dan Rahmawati, *Ulumul Qur'an: Praktis dan Mudah* (Yogyakarta: Teras, 2013), 195.

pengetahuan, serta motivasi manusia mendalaminya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tafsir ilmi adalah penafsiran al-Qur'an melalui pendekatan ilmu pengetahuan sebagai salah satu dimensi ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an.³⁰

Tafsir ilmi adalah tafsir yang menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan dalam menafsirkan al-Quran. Pendekatan itu berarti metode dan corak penafsiran itu sendiri. Namun, tidak berarti bahwa dalam metode ilmu itu dalam proses penafsirannya seorang mufassir harus mencari-cari ayat yang mendukung teori-teori ilmiah yang sedang berkembang. Karena harus membedakan antara “memahami ayat-ayat al-Quran berdasarkan perkembangan pikiran dan ilmu pengetahuan” dengan “mendukung teori-teori ilmiah dengan ayat-ayat al-Quran.”

Disisi lain, peranan perkembangan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi penafsiran. Tafsir ilmi bukan menyatakan bahwa ayat-ayat al-Quran mendukung suatu teori ilmiah, melainkan teori al-Quran menyatakan adanya titik persamaan dengan teori ilmiah. Hanya saja, perkembangan ilmu pengetahuan seorang mufassir tidak mendukung isyarat sehingga terjadi kekeliruan. Jika al-Quran diharuskan mendukung teori ilmiah, tidak ada keharusan bagi seorang mufassir untuk mengomentari suatu teori, apalagi yang belum mapan, baik komentar yang bersifat mendukung maupaun yang bersifat menolaknya. Karena, teori tersebut mungkin benar, mungkin keliru, secara keseluruhan atau sebagian. Hal tersebut akan dibuktikan oleh generasi pencetusnya maupun generasi sesudahnya, sebgaimana juga pandangan mufassir itu sendiri ketika ia menafsirkan al-Quran.³¹

2. Sejarah Kemunculan Tafsir Ilmi

Apabila dilihat dari rekam jejak sejarahnya, perkembangan tafsir ilmi ini tak lepas dari perkembangan ilmu dalam khazanah Islam di mana keilmuan umat Islam menunjukkan masa kejayaannya pada zaman Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Hal ini ditunjukkan pada masa Khalifah al-Mansur melalui

³⁰Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an*, 108.

³¹Ibid., 111.

proses penerjemahan karya-karya filosof Yunani ke dalam Bahasa Arab yang berjalan dengan pesat. Penerjemahan ini terus berlangsung hingga masa Khalifah al-Ma'mun di mana muncul banyak para penerjemah yang telah menerjemahkan buku-buku Plato, Aristoteles, Galenus, Appolonuis, dan Archimedes. Sejak zaman dahulu sebagian kaum muslimin memang telah berupaya menciptakan hubungan erat antara al-Qur'an dan ilmu pengetahuan. Mereka berijtihad menggali beberapa jenis ilmu pengetahuan dari ayat-ayat al-Quran. Usaha seperti itu ternyata di kemudian hari semakin meluas dan tidak dapat disangkal lagi memang telah mendatangkan hasil yang banyak faedahnya.³²

Sebagaimana yang telah dijelaskan Husain al-Dzahabi bahwa eksistensi tafsir ilmi mulai muncul dari kultur karya ulama mutaqaddimin, contohnya yang telah dilakukan oleh al-Ghazali dalam kitab *Ihyā' 'ulūm al-dīn* yang menerangkan bahwa ilmu adalah bentuk manifestasi perbuatan dan sifat Allah, sedangkan al-Qur'an yang berisi banyak ilmu menjadi sebuah wadah untuk menjelaskan Dzat, af'ā'l (perbuatan), dan sifat-sifat Allah.³³ Al-Suyuti juga telah membahasnya pada kitab *al-Itqan* dimana banyak ayat al-Qur'an, hadis, maupun atsar yang menunjukkan bahwa al-Qur'an mencakup berbagai disiplin ilmu.³⁴ Selanjutnya, perkembangan tafsir ilmi mengalami kemajuan pesat sehingga menjadi tema yang populer di kalangan para ulama. Kitab tafsir pertama yang memuat perincian ayat-ayat kauniyah adalah *Kasyf al-Asrār al-Nuraniyyah al-Qur'aniyyah* yang berisi berbagai uraian tentang benda-benda langit, bumi, hewan, tumbuhan, permata, dan logam. Kitab ini ditulis oleh Muhammad ibn Ahmad as-Sakandari, seorang dokter yang mahir dan terampil. Beliau merupakan ulama pada abad 13 H. Kitab ini terdiri dari 3 jilid besar, dicetak pertama kali di Mesir pada tahun 1297 H oleh penerbit Dār al-Kutub al-Miṣrīyah.³⁵

³²Syirbashi, *Sejarah Tafsir al - Qur'an*, 130.

³³Muhammad Husain al-Dzahabi , *al-Tafsir wa al- Mufasssirun*, juz 2 (Kuwait: Dar al Nawadir, 2010), 475.

³⁴Ibid., 477.

³⁵Ibid., 497-498.

Selanjutnya ada sebuah kitab yang berjudul *Ṭabā'ī' al-istibdād wa-maṣāri' al-isti'bād* ditulis oleh 'Abd al-Raḥmān Kawākibī. Kitab ini merupakan kumpulan makalah beliau yang dijadikan satu sehingga menjadi sebuah karya yang agung. Kitab ini pertama kali dipublikasikan di Mesir pada tahun 1318 H. Dalam kitab ini terdapat sebuah ungkapan yang disifatkan kepada al-Qur'an, yakni "Syams al-'Ulu>m wa Kanz al-Hikam (Matahari Ilmu dan Himpunan Hikmah)" yang menunjukkan bahwa al-Qur'an menjadi sumber segala ilmu. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu di alam ini mengalami pembaruan setiap harinya sesuai dengan perkembangan zaman. Jika umat Islam tidak ingin tertinggal dengan pemikiran Ilmuwan Barat, maka seharusnya Islam membutuhkan para peneliti al-Qur'an yang mampu membuktikan bahwa al-Qur'an berisi pernyataan dan isyarat yang benar walaupun telah ditulis sejak ribuan abad yang lalu.³⁶

Kemudian muncul sebuah karya dari seorang dokter terkenal, yaitu 'Abdul 'Aziz Isma'il. Karyanya adalah *al-Islam wa al-Tibb al-H}adi<th* yang merupakan kumpulan makalah beliau yang disebar di majalah al-Azhar. Setelah dikumpulkan menjadi satu, karya ini dijadikan sebuah kitab yang dicetak oleh percetakan al-Itimad pada tahun 1357 H. Dalam kitab tersebut, beliau mengatakan bahwa penjelasan di dalam buku-buku kedokteran, arsitektur, dan astronomi mengarah kepada sunnatullah yang terjadi di alam ini. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam buku-buku tersebut tidak hanya berisi teori-teori rumit yang berkaitan dengan ilmu-ilmu, tetapi segala kejadian di alam ini baik dari segi kedokteran, seni / arsitektur, astronomi, dan sebagainya, merupakan ketentuan-ketentuan yang berjalan secara teratur sesuai dengan kehendak Allah. 'Abd 'Aziz Ismail juga berpendapat bahwa ilmu modem yang kekinian dapat membantu mengungkap makna sebagian ayat-ayat al-Qur'an sehingga al Qur'an akan tetap eksis seiring dengan berkembangnya zaman.³⁷

Tidak berhenti hingga di situ, perkembangan tafsir ilmi terus melaju hingga corak ilmi menjadi sesuatu yang populer di kalangan ulama

³⁶Ibid., 498.

³⁷Ibid., 502.

kontemporer. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kitab-kitab tafsir ilmi yang mewarnai kehidupan di masa itu, diantaranya: al-Tafsīr al-'Ilmī li al-Āyāt al-Kauniyyah fi Al-Qur'ān karya Ḥanafī Aḥmad diterbitkan di Mesir oleh Dar al-Fikr; Tafsir al-Ayat al-Kauniyyah karya 'Abdullah Syahatah diterbitkan di Mesir oleh Dar al I'tisām tahun 1400 H / 1980 M; Al-Isyārat Al-ilmiyah fi al-Qur'an al-Karīm karya Dr. Muhammad Syauqi al-Fanjari, diterbitkan oleh Maktabah Gharib tahun 1413 H / 1992 M.³⁸

Seiring dengan perkembangannya, kitab tafsir yang bercorak ilmi dapat ditemui dengan penyusunan yang urut mulai dari surah al-Fatihah hingga surah al-Nas atau disusun sesuai tema-tema yang diinginkan oleh mufassir. Contoh kitab tafsir bercorak ilmi yang disusun urut mulai dari surah al-Fatihah hingga surah al-Nas adalah al-Jawahir karya Tantawi al-Jauhari, sebuah kitab yang terdiri dari 25 jilid, diterbitkan pertama kali di Mesir pada kisaran tahun 1341 H-1351 H. Kitab ini disusun secara tahlili dengan penjelasan yang kaya mengenai ilmu pengetahuan pada tiap ayatnya.³⁹

Sedangkan kitab tafsir ilmi yang disusun sesuai dengan tema-tema yang diinginkan oleh mufassir adalah al-Ijāz al-Ilmi fi al-Qur'an wa al-Sunnah karya Prof. Dr. Zaglul al-Najjar dan Dr. Abdul Daim al-Kahil. Mereka adalah para pakar yang telah diakui oleh dunia internasional karena telah banyak meneliti mukjizat ilmiah yang ada di dalam al-Qur'an dan Hadis selama berpuluh-puluh tahun. Di Indonesia, karya mereka telah diterjemahkan menjadi sebuah ensiklopedia mukjizat ilmiah yang tersusun dari enam seri berdasarkan judul tertentu, yaitu: 1) Penciptaan Manusia; 2) Syariat Islam; 3) Penciptaan Langit dan Alam Semesta; 4) Penciptaan Planet Bumi; 5) Gaya Hidup, Kesehatan, dan Pengobatan; 6) Penciptaan Hewan dan Tumbuhan.⁴⁰

Sedangkan di Indonesia, kitab tafsir bercorak ilmi yang disusun secara tematik juga telah menghiasi khazanah keilmuan oleh para cendekiawan muslim. Diawali dengan sebuah karya dari Dr. Mochtar Na'im, ilmuwan

³⁸M. Amin Suma, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 397-398.

³⁹Al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufassirun*, juz 2, 505.

⁴⁰Zaglul al-Najjar dan Abdul Daim Kahil, *Ensiklopedia Mukjizat Ilmiah al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Lentera Abadi, 2012).

Indonesia tamatan Institute of Islamic Studies di McGill University, telah menghasilkan sebuah buku yang berjudul ‘Kompendium Himpunan Ayat-Ayat al-Qur’an’. Buku ini pertama kali diterbitkan pertama kali di Jakarta oleh Gema Insani Press pada tahun 1996. Buku ini memuat banyak seri diantaranya adalah himpunan ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan Biologi dan Kedokteran; Botani dan Zoologi; Geografi dan Fisika; Ekonomi; Hukum; Teologi; Etika dan Sosial-Budaya; Kisah-Kisah Sejarah; Akhirat, Surga dan Neraka; dan Doa-Doa dalam al-Qur’an.⁴¹

Selanjutnya Kementerian Agama RI juga mengambil peran untuk menerbitkan beberapa kitab tafsir bercorak ilmi mengenai tema-tema tertentu sejak tahun 2010 hingga 2016 yang disusun secara kolektif dengan melibatkan para ulama dan ilmuwan yang terdiri dari Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Semua yang terlibat melakukan tugasnya masing-masing sehingga dapat melahirkan sebuah penafsiran yang memiliki perpaduan lengkap dan seimbang antara kajian ilmu ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan.⁴²

3. Sistematika Metode Tafsir Ilmi

Sistematika metode tafsir ayat-ayat sains pada teks al-Qur’an (al-Manhaj fit tafsīril ‘Ilmi) dibagi menjadi tiga bagian, *pertama*, konsepsi metode tafsir Ilmi, *kedua*, metode-metode tafsir Ilmi, dan *ketiga*, prinsip-prinsip analisis tafsir Ilmi. Adapun hubungan ketiga bagian dari sistematika metode tafsir Ilmi ini adalah: *pertama*, konsepsi dan prinsip: konsepsi adalah syarat, sedang prinsip merupakan rukunnya. *Kedua*, konsepsi dan metode: konsepsi merupakan teori dan kriteria, sedang metode adalah praktik dari teori dan kriteria tersebut. *ketiga*, prinsip dan metode, prinsip adalah rambu-rambu, sedang metode merupakan jalur yang tidak boleh menyalahi dari rambu-rambu yang telah ditetapkan.⁴³

⁴¹Mochtar Naim, *Kompendium Himpunan Ayat-Ayat al-Qur’an* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

⁴²Lajnah Pentashihan Mushaf al -Qur'an, *Makanan dan Minuman dalam Perspektif al - Qur'an dan Sains*, xxvii.

⁴³Rosadisastra, *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial*, 46.

a. Konsepsi metode tafsir ilmi

Adapun konsepsi metode tafsir Ilmi yang perlu diperhatikan di dalam tafsir (al-Manhaj fit tafsīril ‘Ilmi) untuk mengungkap penjelasan, perincian, kemukjizatan, atau isyarat penemuan ilmiah tentang segala macam bentuk ilmu pengetahuan terkait dengan ilmu pengetahuan dan masalahat untuk kehidupan umat manusia adalah dengan tetap berpegang yang mengacu kepada nilai-nilai kebenaran eksak dan absolut al-Qur’an sebagai teks universal.

b. Metode-metode tafsir ilmi

Untuk mengaplikasikan metode tafsir Ilmi atau ayat-ayat sains, mufassir dituntut untuk berpegang pada dua paradigma sekaligus yaitu paradigma tafsir al-Qur’an (dalam ilmu ini tafsir al-Qur’an), dan paradigma ilmu pengetahuan.

Paradigma Tafsir al-Qur’an (*Paradigm of Qur’anic Exegesis*) Untuk melakukan penafsiran ayat-ayat sains, bagi setiap mufassir dituntut berpegang pada adab dalam menafsirkan al-Qur’an seperti: Memiliki niat dan perilaku yang baik, berlaku jujur dan teliti dalam penulisan, bersikap Independen, mempersiapkan dan menempuh langkah-langkah penafsiran secara sistematis, baik dan benar. Selain itu, mufassir juga dituntut memenuhi kualifikasi persyaratan dalam menafsirkan al-Qur’an, seperti halnya: meyakini kebenaran teks al-Qur’an, mendahulukan penafsiran tafsīr bil ma’tsūr dan seterusnya, memiliki kapabilitas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tafsir yang memadai.

Sedangkan Paradigma Ilmu Pengetahuan (*Paradigm of Scientific Knowledge*), seorang mufassir yang hendak melakukan penafsiran ilmu pengetahuan melalui teks al-Qur’an terlebih dahulu harus mengetahui pengetahuan yang didasarkan pada tiga komponen pokok hakikat ilmu pengetahuan, yakni: *pertama*, *ontology* ilmu pengetahuan adalah dasar untuk mempelajari objek-objek empiris yang bertujuan untuk memeras hakekat objek empiris tertentu, untuk mendapatkan sari yang berupa

pengetahuan mengenai objek itu.⁴⁴ *Kedua*, epistemologi ilmu pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan, secara garis besar terbagi atas teori mengenai metode atau dasar-dasar untuk memperoleh ilmu pengetahuan.⁴⁵ *Ketiga*, aksiologi ilmu pengetahuan adalah nilai ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, netralitas seorang ilmuwan dalam sudut pandang aksiologis terletak pada dasar epistemologinya saja. Contoh jika hitam katakan hitam, jika putih katakan putih tanpa berpihak kepada siapapun selain kepada kebenaran yang nyata.⁴⁶ Ketiga komponen tersebut merupakan kategori dari hakikat ilmu pengetahuan.

Selanjutnya, dalam metode-metode analisis tafsir Ilmi diperlukan beberapa metode atau aturan-aturan yang menjadi dasar bagi penafsiran ilmiah al-Qur'an. Sehingga, dalam proses penafsiran yang bercorak tersebut tidak mengalami kesalahan yang signifikan. Adapun beberapa hal yang diterapkan oleh para aktivis tafsir ilmi dalam melakukan analisis terhadap ayat kauniyah sebagai berikut:

1) Kaidah Kebahasaan

Kaidah kebahasaan merupakan syarat mutlak bagi mereka yang ingin memahami al-Qur'an. Baik dari segi bahasa Arabnya, dan ilmu yang terkait dengan bahasa seperti í'ra>b, nahwu, tashri>f, dan berbagai ilmu pendukung lainnya yang harus diperhatikan oleh para mufasir.⁴⁷

Kaidah kebahasaan menjadi penting karena ada sebagian orang yang berusaha memberikan legitimasi dari ayat-ayat al-Qur'an terhadap penemuan ilmiah dengan mengabaikan kaidah kebahasaan ini.⁴⁸

Oleh karena itu, kaidah kebahasaan ini menjadi prioritas utama ketika seseorang hendak menafsirkan al-Qur'an dengan pendekatan apapun yang digunakannya, terlebih dalam paradigma ilmiah.

2) Memperhatikan Korelasi Ayat

⁴⁴Ibid., 97.

⁴⁵Ibid., 99.

⁴⁶Ibid., 111.

⁴⁷Ichwan, Tafsir Ilmy, 161.

⁴⁸Ibid., 162.

Seorang mufasir yang menonjolkan nuansa ilmiah disamping harus memperhatikan kaidah kebahasaan seperti yang telah disebutkan, ia juga dituntut untuk memperhatikan korelasi ayat (munasabah al-ayat) baik sebelum maupun sesudahnya. Mufasir yang tidak mengindahkan aspek ini tidak menutup kemungkinan akan tersesat dalam memberikan pemaknaan terhadap al-Qur'an. Sebab penyusunan ayat-ayat al-Qur'an tidak didasarkan pada kronologi masa turunnya, melainkan didasarkan pada korelasi makna ayat-ayatnya, sehingga kandungan ayat-ayat terdahulu selalu berkaitan dengan kandungan ayat kemudian.⁴⁹ Sehingga dengan mengabaikan korelasi ayat dapat menyesatkan pemahaman atas suatu teks.

3) Berdasarkan Fakta Ilmiah yang Telah Mapan

Sebagai kitab suci yang memiliki otoritas kebenaran mutlak, maka ia tidak dapat disejajarkan dengan teori-teori ilmu pengetahuan yang bersifat relatif. Oleh karena itu, seorang mufasir hendaknya tidak memberikan pemaknaan terhadap teks al-Qur'an kecuali dengan hakikat-hakikat atau kenyataan-kenyataan ilmiah yang telah mapan dan sampai pada standar tidak ada penolakan atau perubahan pada pernyataan ilmiah tersebut, serta berusaha menjauhkan dan tidak memaksakan teori-teori ilmiah dalam menafsirkan al-Qur'an.⁵⁰

Fakta-fakta al-Qur'an harus menjadi dasar dan landasan, bukan menjadi objek penelitian karena harus menjadi rujukan adalah fakta-fakta al-Qur'an, bukan ilmu yang bersifat eksperimental.⁵¹

4) Pendekatan Tematik

Corak tafsir ilmi pada awalnya adalah bagian dari metode tafsir tahlili (analitik). Sehingga kajian tafsir ilmi pembahasannya lebih bersifat parsial dan tidak mampu memberikan pemahaman yang utuh tentang suatu tema tertentu. Akibatnya pemaknaan suatu teks yang semula diharapkan mampu memberikan pemahaman yang konseptual tentang

⁴⁹Ibid., 163.

⁵⁰Ibid., 164.

⁵¹Ibid., 169.

suatu persoalan, tetapi justru sebaliknya, membingungkan bagi para pembacanya.⁵²

Misalnya ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang konsep penciptaan manusia, yang dalam terminologi al-Qur'an diilustrasikan sebagai suatu proses evolusi dengan menggunakan beberapa term yang berbeda-beda. Satu sisi manusia diciptakan dari tanah, namun di sisi lain ia diciptakan dari air, atau air mani yang hina. Jika ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki term yang sama ini tetap dikaji secara parsial dan berdiri sendiri, tentu konsep yang dihasilkan pun juga bersifat parsial dan tidak utuh. Akibatnya, pemaknaan atas persoalan tersebut akan menjadi pertentangan dalam al-Qur'an.⁵³

c. Prinsip-prinsip analisis tafsir ilmi

Adapun beberapa prinsip dimaksud yang harus diterapkan oleh para aktivis tafsir ilmi dalam melakukan analisis terhadap ayat al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip keesaan Allah dalam alam: menyadari bahwa Tuhan tak terbatas dalam segala hal dan ia melingkupi semua realitas alam. Sehingga, alam adalah sebuah keteraturan, kesatuan, dan koordinasi yang padu dan sistematis.
- 2) Keyakinan terhadap dunia eksternal: memahami adanya realitas-realitas lain yang berbeda dan tak bergantung dari pikiran kita.
- 3) Keyakinan terhadap realitas sufrafisik dan keterbatasan pengetahuan manusia.
- 4) Memahami filsafat ilmu terkait atas pembahasan yang sedang diteliti.
- 5) Isyarat-isyarat ilmiah yang terdapat pada ayat al-Qur'an tidak termasuk untuk ayat yang berbicara secara langsung tentang akidah/teologi.
- 6) Ayat-ayat ilmu pengetahuan yang terdapat dalam al-Qur'an bertujuan supaya umat manusia dapat mempercayai adanya Allah dan hendaknya para mufassir menentukan tema-tema tertentu yang dihubungkan

⁵²Ahmad Fuad Pasya, *Dimensi Sains Al-Qur'an Menggali Ilmu Pengetahuan dari al-Qur'an* (Solo: Tiga Serangkai, 2004), 47.

⁵³Ichwan, *Tafsir Ilmy*, 171.

dengan fenomena atau tema lain yang masih bersifat kauniyah. Sehingga diperoleh pembahasan yang komprehensif, sesuai dengan bidang yang terkait.

- 7) Isyarat ilmiah dalam al-Qur'an bersifat umum dan universal.
- 8) Jika terjadi pertentangan antara dilalah nash yang pasti dengan teori ilmiah, maka teori ini harus ditolak, Karena nash adalah wahyu dari Tuhan yang ilmunya mencakup segala sesuatu.
- 9) Mufassir tafsir ilmi tidak menjadikan penafsiran yang dikemukakannya sebagai ajaran Aqidah Qurāniah (teologi) dan tidak bertentangan dengan prinsip atau ketentuan kaidah kebahasaan.
- 10) Mengaktifkan rasio dan kemampuan dibidang spesialisasi ilmu yang dimilikinya atau yang akan ditafsirkannya guna mengetahui watak (thabiat) hubungan yang seimbang antara ayat al-Qur'an dengan premis-premis ilmiah demi mencari faedah atau manfaat dari corak atau orientasi baru dalam dunia tafsir al-Qur'an.
- 11) Menyeimbangkan antara bidang spesialisasi ilmu yang dimilikinya dengan kemampuan dirinya dalam menafsirkan atau menjelaskan makna ayat yang memungkinkannya untuk menyingkap petunjuk yang dimaksud oleh ayat al-Qur'an dengan berpegang teguh pada esensi, substansi, dan eksistensi al-Qur'an.
- 12) Landasan penafsiran tafsir ayat-ayat sains dan sosial secara berurut adalah al-Qur'an sebagai sumber pokok dan utama, kemudian hadits-hadits nabi Muhammad.
- 13) Memanfaatkan hakikat ilmiah yang fleksibel dengan indikasi adanya universalisme dan kontinuitas tanpa henti. Jadi, jika berubah hakikat ilmiah serta berganti tali peradabannya, maka ajakan al-Qur'an adalah melanjutkan peradaban itu supaya setiap generasi mampu berbicara sesuai dengan perubahan fenomena baru melalui perubahan tali peradabannya.⁵⁴

⁵⁴Rosadisastira, *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial*, 146-157.

B. Pengertian Khamar

Khamar dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran. Dalam kamus Arab-Indonesia al-Munawwir, bahwa kata khamar adalah bentuk mashdar dari kata *khamara-yakhmuru* atau *yakhmiru* yang berarti tertutup atau tersembunyi.⁵⁵ Oleh karena itu, dalam bahasa arab untuk menyebut kerudung yang biasa dipakai wanita digunakan istilah khimar karena kerudung itu menutupi kepala dan rambutnya.⁵⁶ Kemudian kata khamar ini lazim digunakan untuk sebutan bagi setiap minuman keras seperti arak atau minuman keras lainnya.⁵⁷

Minuman khamar menurut bahasa Al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.⁵⁸

Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apa pun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, minuman itu adalah khamar sehingga haram hukum meminumnya.⁵⁹ Setiap sesuatu yang memabukkan adalah termasuk khamar, dan tidak menjadi soal tentang apa asalnya. Oleh karena itu jenis minuman apapun sejauh memabukkan adalah khamar menurut pengertian syari'at, dan hukum-hukum yang berlaku terhadap khamar adalah juga berlaku atas minuman-minuman tersebut, baik ia terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum dan biji-bijian lain maupun dari jenis-jenis lain. Semuanya termasuk khamar dan haram hukumnya.⁶⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak

⁵⁵Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, 368.

⁵⁶Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 2 (Jakarta:Gema Risalah, 2007), 73.

⁵⁷Ibid., 98.

⁵⁸Ibid., 79.

⁵⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati,2002), 564.

⁶⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995), 47.

panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?" (QS. Al-Maidah : 90-91)

Pada dua ayat diatas, Allah swt secara tegas menyatakan diharamkannya khamar dan judi. Sebuah pernyataan yang tegas dan keras, karena mengejajarkannya dengan kegiatan memberi sesaji kepada berhala dan mengundi nasib dengan anak panah. Bahkan menamakannya sebagai rijs. Suatu kata yang didalam al-Qur'an hanya dipakai untuk hal-hal yang sangat keji dan sangat buruk, dan kotor. Allah swt meminta agar keduanya dijauhi dan dengan menjauhinya maka memperoleh jalan menuju keberuntungan.⁶¹

Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

حدثنا يونس بن محمد ، قال : حدثنا حماد يعني ابن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " : كل مسكر خمر عمر رضي وكل مسكر حرام ، من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشب ؛ لم يشربها في الآخرة
 "Setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barang siapa minum khamar di dunia lalu ia mati dalam keadaan masih tetap meminumnya (kecanduan) dan tidak bertobat, maka ia tidak akan dapat meminumnya di akhirat (di surga)"⁶²

Dari penjelasan Hadits tersebut bahwa batasan khamar didasarkan atas sifatnya, bukan jenis bahannya. Para ulama mendefinisikan bahwa khamar adalah semua minuman yang memabukkan, baik yang ada di zaman dulu, yang beredar saat ini, dan yang mungkin baru akan ada di masa mendatang. Baik yang terbuat dari anggur, kurma, biji-bijian, atau yang lainnya. Akan tetapi penulis sependapat yang mengharamkan semua bahan yang bersifat memabukkan, jadi tidak perlu dilihat lagi asal dan jenis bahannya, hal ini didasarkan atas kajian-kajian hadits-

⁶¹Yusuf Qhardawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia 2003), 110.

⁶²Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Hadits Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press, 1991), 425.

hadits yang berkenaan dengan khamar. Dalam hadits lain, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyatakan,

فإن الحديث المذكور رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام
 “Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.”⁶³

Jadi yang disebut khamar adalah yang memabukkan, baik pada cairan, benda padat, atau gas. Namun jika malah mematikan, itu bukanlah khamar, tetapi zat beracun. definisi dari Nabi kita Rasulullah Saw sudah sangat jelas dan itulah yang semestinya jadi pegangan. Dengan demikian yang dinamakan khamar tidak hanya terbatas pada minuman keras akan tetapi mencakup segala jenis barang yang memabukkan seperti yang telah kita kenal mulai dari miras, narkoba, ganja, sabu-sabu dan lain-lainnya.⁶⁴ Islam melarang keras khamar, diharamkannya khamar adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikirannya.⁶⁵

Khamar adalah pangkal segala bala, sumber segala penyakit, dan induk segala malapetaka. Khamar dapat merusak jiwa dan raga, harta benda, sanak keluarga, merusak harga diri dan kehormatan. Betapa banyak rumah-rumah terjual, tanah dan pekarangan tergadaikan akibat dari minuman berbahaya ini. Betapa kericuhan terjadi dimana-mana, fitnah dan keributan merajalela, merusak ketentraman runah tangga, dan mengacaukan akal pikiran orang-orang waras hingga berlaku tidak ubahnya seperti orang gila. Khamar juga dapat meruntuhkan martabat dan harga diri orang-orang terhormat hingga bertindak seperti orang-orang terlaknat. Cahaya kasih sayang redup dan menghilang dari sanubari orang-orang baik budi, berganti menjadi saling cakar dan permusuhan sesama kawan sendiri bahkan sesama saudara dan kerabat karib disebabkan minuman khamar.⁶⁶

⁶³Abdul Wahid, *Himpunan Hadits Shahih Muslim* (Surabaya; Arkola, 2004), 181.

⁶⁴Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* (Jakarta; PT Pineka Cipta, 1992), 73.

⁶⁵Sabiq, *Fikih Sunnah* 9, 39.

⁶⁶Syeikh Ali Ahmad Al-Jarawi, *Indahnya Syariat Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 572.

C. Hubungan Khamar dan Minuman Beralkohol

Dalam al-Qur'an, tidak ada satu pun ayat yang mengharamkan alkohol. Bahkan, kata alkohol pun tidak ditemukan dalam 6.000-an lebih ayat Al Qur'an. Selain itu tidak ada satu pun hadits Nabawi yang mengharamkan alkohol, padahal jumlah hadits Nabawi bisa mencapai jutaan. Yang disebutkan keharamannya dalam al-Qur'an dan hadits hanyalah khamar.⁶⁷

Sesuai dengan makna bahasa pada masa Nabi Muhammad, khamar adalah minuman hasil perasan anggur atau kurma yang telah mengalami fermentasi pada tingkat tertentu sehingga menimbulkan gejala memabukkan. Alasan alkohol diharamkan karena punya kesamaan sifat dan 'illat (kecacatan) dengan khamar, yaitu dapat memabukkan jika orang mengonsumsinya.

Banyak jenis makanan dan minuman yang diduga mengandung khamar, antara lain bahan-bahan yang disinyalir memiliki kandungan alkohol. Namun bukan berarti semua bahan makanan yang mengandung alkohol secara otomatis dianggap khamar. Perlu diingat bahwa khamar tidak identik dengan alkohol sebagaimana alkohol juga tidak selalu menjadi khamar.⁶⁸

Sejatinya, secara alami alkohol ini tidak selalu merupakan minuman keras yang memabukkan, namun alkohol ini juga bisa kita jumpai dalam makanan hasil fermentasi (tape, roti, cuka apel) bahkan juga ada di dalam buah seperti kelengkeng dan durian. Minuman keras tentunya mengandung alkohol, namun yang perlu dipahami adalah bagaimana membedakan alkohol yang boleh dan haram dikonsumsi pada makanan dan minuman.

Alkohol sendiri mempunyai cakupan yang sangat luas, di mana semua zat yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon tergolong dalam jenis alkohol. Dalam kehidupan sehari-hari, alkohol ini banyak digunakan dalam bidang industri, di antaranya xylitol, manitol, sorbitol yang banyak digunakan sebagai pemanis pada industri makanan dan juga disebut dengan gula alkohol. Selain itu juga ada glukosa, fruktosa, sukrosa, isopropil alkohol (untuk

⁶⁷Ahmad sarwat, *Halal atau haram? Kejelasan menuju keberkahan* (Jakarta, kalil: 2012), 55.

⁶⁸Ibid., 56.

industri kesehatan), cetyl alkohol (industri kosmetik), dan etanol yang juga biasa digunakan dalam industri minuman keras.

Selain pengertian alkohol secara umum, istilah alkohol ini digunakan untuk menyebutkan secara spesifik alkohol jenis etanol. Istilah alkohol ini digunakan untuk nama dagang dari "etanol". Sehingga jika terdapat tulisan alkohol di dalam komposisi bahan makanan, kosmetik, produk obat-obatan maka istilah ini mengacu kepada etanol. Adapun untuk alkohol jenis lain, misalnya sorbitol, xylitol, dan manitol maka akan ditulis sesuai nama dagang masing-masing. Oleh karena itu, alkohol sering dipakai untuk menyebut etanol, yang juga disebut grain alkohol, dan kadang untuk minuman yang mengandung alkohol. Hal ini disebabkan karena memang etanol yang digunakan sebagai bahan dasar pada minuman tersebut.⁶⁹

Etanol (ethyl alkohol: C_2H_5OH) merupakan jenis alkohol yang mudah menguap, mudah terbakar, dan tidak berwarna. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa ethanol ini merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari misalnya sebagai campuran parfum, perasa minuman, pelarut obat, dan lain-lain. Adapun metanol (methyl alkohol: CH_3OH) merupakan alkohol yang mudah mengikat air (hydrophilic), mudah menguap, mudah terbakar. Dalam kehidupan sehari-hari methanol ini dikenal dengan sebutan spiritus. Pemanfaatan lebih banyak untuk pelarut industri dan tidak digunakan sebagai campuran obat atau makanan karena mempunyai sifat yang sangat berbahaya. Oleh karena itu spiritus ini diberi warna biru atau ungu sebagai pembeda agar tidak diminum atau sebagai pelarut dalam industri obat dan makanan. Selain itu, alkohol juga mempunyai kemampuan untuk membunuh bakteri, oleh karena itu alkohol sering digunakan sebagai antiseptik untuk melakukan proses sterilisasi alat-alat di laboratorium, sebagai bahan untuk hand sanitizier.

Selain memiliki manfaat positif bagi kehidupan manusia, alkohol juga memiliki dampak negatif. Salah satu sifat alkohol adalah mampu menghilangkan

⁶⁹Titis Sari Kusuma dan Adelya Desi Kurniawati, *Makanan Halal dan Thoyyib* (Malang: UB Press, 2021), 21.

akal atau memabukkan. Sifat inilah yang sengaja dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan minuman keras (khamar). Kandungan alkohol dalam minuman keras inilah yang memberikan efek memabukkan dan menghilangkan akal.⁷⁰

Berdasarkan pembuatannya minuman keras terabagi atas 2 golongan sebagai berikut:

1. Minuman keras hasil fermentasi

Fermentasi dalam bahasa Indonesia artinya “peragian”, yaitu proses pemecahan zat gula dalam bentuk cair menjadi alkohol dengan bantuan ragi. Hasil fermentasi mempunyai kadar alkohol maximum 15%.

2. Minuman keras hasil destilasi atau penyulingan

Ini adalah proses pemanasan dan pendinginan kembali. Maksudnya untuk memperoleh kadar alkohol yang lebih tinggi, karena itu untuk maksud tersebut sering dilakukan dua atau tiga kali penyulingan, sehingga kadar alkohol yang dihasilkan tinggi sekali.⁷¹

Terkait minuman keras (khamar) pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan khusus tentang minuman ini. Berdasarkan ketentuan Standar Industri Indonesia (SII) dari Departemen Perindustrian RI, minuman berkadar Alkohol dibawah 20 % tidak tergolong minuman keras tapi juga bukan minuman ringan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No 86/Men.Kes/ Per/IV/1977 tanggal 29 April 1977 yang mengatur produksi dan peredaran minuman keras, yang dimaksud dengan minuman keras adalah semua jenis minuman yang beralkohol tetapi bukan obat, yang meliputi 3 golongan yaitu :

- a. Golongan A, dengan kadar etanol 1 sampai 5 %
- b. Golongan B, dengan kadar etanol dari 5 % sampai 20 %
- c. Golongan C, dengan kadar etanol dari 20 % sampai 55 %⁷²

Sedangkan untuk anggur, arak dan sejenisnya yang didaftar sebagai obat tradisional, diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No

⁷⁰Ibid., 22-23.

⁷¹Hamami Amiek, *Pengetahuan Minuman dan Bar* (Yogyakarta:Graha Ilmu,2005), 5.

⁷²Tri Rini Puji Lestari, “Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia”, *Aspirasi*, Vol. 7 No. 2 (2016), 128.

1516/A/SK/V/1981 tanggal 15 Mei 1981 tentang anggur dan sejenisnya serta penggunaan etanol dalam obat dan obat tradisional yang menyebutkan bahwa anggur, arak, dan sejenisnya termasuk kedalam jenis minuman keras, dan harus memenuhi peraturan perundang undangan yang berlaku untuk minuman keras.⁷³

D. Khamar Menurut Para Mufassir

1. Fakhr al-Din al-Razi

Khamar adalah sebutan untuk minuman yang memabukkan, apapun yang dapat memabukkan itu dilarang. Khamar merupakan musuh akal. Khamar dapat merusak akal yang merupakan kemuliaan dan kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada manusia. Jika akal telah rusak seseorang tidak dapat mengontrol diri bahkan dapat melakukan hal buruk. Adapun kondisi seseorang saat meminum khamar yakni efek dari alkohol dapat menimbulkan perasaan senang di otak dan jika jiwa terserap dalam perasaan senang, maka diri sendiri pun dapat dilupakan apalagi dalam beribadah seperti shalat dan dzikir yang diharuskan untuk mengingat Allah.⁷⁴

Adapun menurut al-Razi mengenai manfaat khamar yang didapat untuk tubuh yakni menguatkan orang lemah, melancarkan pencernaan serta mengurangi resiko stres. Kemudian manfaat untuk psikis yakni melupakan kesedihan, membangkitkan keberanian dan membuat orang kikir menjadi dermawan. Namun manfaat tersebut tidak sebanding dengan mudharatnya karena pada umumnya alkohol menghilangkan pikiran, dan jika pikiran berhenti, semua kejahatan terjadi.⁷⁵

2. Wahbah Zuhaili

Khamar adalah induk segala kekejian dan merupakan jembatan kepada perbuatan mungkar dan tercela. Khamar mendatangkan kemudharatan terhadap badan, jiwa, akal, maupun harta, bahkan khamar dapat menimbulkan manusia saling bermusuhan, mencaci maki dan berucap kotor.

⁷³Ibid., 138.

⁷⁴Muhammad Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Juz 20 (Beirut: Dar al-Fikr. 1990), 85.

⁷⁵al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Juz 6, 49-50.

1) Bahayanya terhadap kesehatan

Khamar merusak semua organ pencernaan, menghilangkan selera makan, mengakibatkan mata sulit dipejamkan, menggendutkan perut lantaran lambung mekar, mengeraskan liver, merusak ginjal, mengakibatkan TBC, membuat peminumnya cepat pikun akibat rusaknya sel-sel saraf, dan melemahkan ke turunan atau membuat mandul (anak pemabuk biasanya kurus dan idiot).

2) Bahayanya terhadap fungsi akal

Khamar melemahkan potensi akal karena ia berdampak negatif terhadap sel-sel saraf. Khamar bahkan dapat mengakibatkan gila.

3) Bahayanya terhadap harta

Khamar menghamburkan kekayaan dan memusnahkan harta benda. Ia bisa menyebabkan seorang lelaki melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya.

4) Bahayanya terhadap kerukunan sosial

Khamar mengakibatkan perseteruan antara sesama pemabuk, juga antara mereka dengan orang lain. Seringkali peristiwa pembunuhan dan pemukulan dilakukan atau dialami oleh para pemabuk.

5) Bahayanya secara moral

Pemabuk menjadi hina dan dilecehkan masyarakat karena omongannya dan gerak geriknya kacau. Pemabuk nekat menuduh orang lain berzina tanpa punya bukti, mencaci maki, berzina, dan membunuh.⁷⁶

6) Bahayanya terhadap kepentingan bangsa

Khamar menyebabkan terbongkarnya rahasia. Seringkali rahasia negara yang sangat penting bocor ke tangan musuh lewat hidangan arak

7) Bahayanya terhadap keagamaan seseorang

Orang yang mabuk tidak dapat menunaikan ibadah dengan benar, terutama shalat yang merupakan tiang agama. Khamar menghalangi peminumnya untuk mengingat Allah, menghalanginya mengerjakan shalat

⁷⁶Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid 1, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013), 500-501.

serta kewajiban-kewajiban agama lainnya sebab ia tidak peduli kepada perkara apa pun selain minum khamar dan memperturutkan hawa nafsu. Ia jadi lemah kemauan dan malas. Ia tidak akan mudah berhenti mabuk mabukan karena sudah kecanduan. Kalau alkohol sudah bercampur dengan darah, pecandu khamar akan selalu merasa haus untuk meminum minuman keras walaupun ia tidak menghendaknya .

Adapun manfaat khamar bagi manusia, yaitu kenikmatan, kegembiraan sesaat yang dirasakan ketika mengkonsumsi khamar, dan laba yang diperoleh dari berjualan khamar.⁷⁷

3. Quraish Shihab

a. Pengertian khamar

Khamar adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, maka minuman itu adalah khamar sehingga haram hukum meminumnya, baik diminum banyak atau tidak. Jika demikian, keharaman minuman keras bukan karena adanya bahan alkoholik pada minuman itu, tetapi karena adanya potensi memabukkan serta merusak akal dan jiwa. Dari sini, makanan dan minuman apapun yang berpotensi memabukkan bila dimakan dan diminum oleh orang yang normal, bukan orang yang telah terbiasa meminumnya, maka ia adalah khamar.⁷⁸

b. Bahaya dan manfaat khamar

Adapun bahaya khamar yakni hilangnya keseimbangan, gangguan kesehatan, penipuan kebohongan, perolehan harta tanpa hak, menimbulkan benih permusuhan. Kemudian adapun manfaat khamar, yaitu keuntungan materi, kesenangan sementara, kehangatan di musim dingin, dan ketersediaan lapangan kerja namun perlu digaris bawahi manfaat tersebut hanya didapatkan oleh segelintir manusia dan bersifat duniawi.⁷⁹

⁷⁷Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid 1 (Damaskus: Darul fikr, 2007), 273.

⁷⁸M. Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, vol 1 (Jakarta: Lentera Hati, cet 2, 2004), 468.

⁷⁹Ibid., 468.

BAB III

TAFSIR ILMU KEMENTERIAN AGAMA RI TENTANG KHAMAR

A. Kitab Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI

Kitab Tafsir Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan kitab tafsir yang menggunakan pendekatan ilmiah pertama di Indonesia. Tafsir Ilmi Kementerian Agama merupakan tafsir yang menggabungkan dan mengaitkan antara tafsir Alquran dengan penemuan-penemuan sains dan teknologi modern. Tafsir ini juga memperkaya khazanah penafsiran yang ada di Nusantara, terlebih Tafsir Ilmi Kementerian Agama merupakan tafsir pertama di Indonesia yang bercorak ilmi.

1. Kementerian Agama

Kementerian agamai Republik Indonesia Kementerian Agama Republik Indonesia dahulu mempunyai nama Depag RI (Departemen Agama Republik Indonesia). Kementerian Agama Republik Indonesia dibentuk pada tahun 1946 pada masa Kabinet Sjahrir II dan ditetapkan oleh Ketetapan Pemerintah. Tujuan awal dari pembentukan awal Kementerian Agama Republik Indonesia adalah supaya masalah-masalah yang mengenai keagamaan berpusat pada suatu instansi, sehingga instansi tersebut diberikan tanggung jawab dan membahas program yang akan dilakukan beserta dengan langkah yang harus dilakukan.⁸⁰

Menteri Agama yang pertama adalah KH. Wahid Hasyim⁸¹ dari partai Masyumi yang diangkat dan disahkan oleh Presiden Ir. Soekarno. Namun, Menteri Agama yang menjabat ketikan Kementerian Agama dibentuk adalah

⁸⁰Kemenag, "Sekilas Tentang Kementerian Agama", <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>, Diakses pada 12 Mei 2022.

⁸¹KH. Wahid Hasyim merupakan anak salah satu tokoh pendiri organisasi islam independen terbesar di Dunia yaitu Nahdlatul Ulama atau disingkat NU pada tahun 1926 serta KH. Wahid Hasyim adalah pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur.

Rasjidi⁸² dari partai Masyumi.⁸³ Kementerian Agama mempunyai beberapa divisi, salah satunya adalah Badan Litbang dan Diklat. Badan Litbang dan Diklat pada awalnya mempunyai nama Badan Penelitian dan Pengembangan Agama yang dibentuk tahun 1975 yang pada saat itu mempunyai tugas mempersiapkan data dan informasi untuk merancang kebijakan Menteri Agama. Kemudian pada tahun 2006 berganti nama menjadi Badan Litbang dan Diklat dan sekaligus merubah tugasnya menjadi divisi yang melakukan penelitian keagamaan serta bertanggung jawab masalah pendidikan dan pengembangan Agama dengan sesuai ketetapan Menteri Agama. Divisi inilah yang juga melakukan penelitian data-data untuk Tafsir Ilmi dan Tafsir Maudhui Kementerian Agama Republik Indonesia yang bekerjasama dengan LIPI.⁸⁴

2. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merupakan lembaga pemerintah namun bukan termasuk dalam Kementerian namun diawasi dan dikoordinasi oleh Kementerian Riset Dikti (Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi). LIPI sendiri adalah lembaga penelitian ilmu pengetahuan yang pertama dan terbaik di Indonesia.⁸⁵

LIPI dibentuk pada tahun 1956 dengan nama MIPI (Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan ditetapkan dalam UU No 6 Tahun 1956 dengan fungsi membimbing dalam hal perkembangan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia serta menjadi pertimbangan keputusan Pemerintah mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pada tahun 1967 berganti nama menjadi LIPI serta bertambahnya fungsi dari LIPI yaitu

⁸²Prof. Dr. H. Mohammad Rasjidi merupakan salah satu tokoh Masyumi – Muhammadiyah.

⁸³Kemenang, “Sekilas Tentang Kementerian Agama”, <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>, Diakses pada 12 Mei 2022.

⁸⁴Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, “Sejarah”, <http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/halaman/sejarah/>Diakses pada 12 Mei 2022.

⁸⁵Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, “Sejarah”, <http://lipi.go.id/tentang/sejarahlipi/>Diakses pada 12 Mei 2022.

mencari kebenaran ilmiah, dengan kegiatan penelitian dan ilmiah dijamin oleh Pemerintah keamanannya selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.⁸⁶

LIPI bekerjasama dengan berbagai universitas dan lembaga baik dalam maupun luar negeri. Contoh universitas yang bekerjasama dengan LIPI adalah ITB, UGM, dan masih banyak lagi. Selain bekerjasama dengan universitas dan lembaga, LIPI juga bekerjasama dengan berbagai bidang Kementerian seperti Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan, Sekretariat Wakil Presiden, dan masih banyak yang belum disebutkan.⁸⁷

3. Sejarah Singkat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Dalam rangka menjaga kesahihan mushaf al-Qur'an, pemerintah Indonesia membentuk Lajnah Pentashihan mushaf al-Qur'an. Pada tahun 1957, pemerintah membentuk sebuah lembaga kepanitiaan yang bertugas mentashih (memeriksa/mengoreksi) setiap mushaf al-Qur'an yang akan dicetak dan diedarkan kepada masyarakat Indonesia. Keberadaan lembaga ini tidak muncul dalam struktur yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari Puslitbang Lektur Keagamaan, yang sekarang disebut divisi Badan Litbang dan Diklat yang merupakan program naungan Kementerian Agama. kemudian lembaga tersebut diberi nama Lajnah Pentashihan Mushaf al Qur'an.

Pemerintah menetapkan mushaf al-Qur'an standar melalui KMA No. 25 tahun 1984 yang mana merupakan hasil musyawarah kerjasama ulama ahli al-Qur'an seluruh Indonesia. Dan usaha lainnya dilakukan masyarakat muslim melalui pondok pesantren, kajian-kajian al-Qur'an dan tahfizh al-Qur'an.⁸⁸

Mushaf al-Qur'an ini terdiri dari tiga jenis berdasarkan segmen penggunaannya:

- 1) Mushaf Standar Usmani untuk orang awas (bisa melihat)
- 2) Mushaf Standar Bahriyyah untuk para penghafal al-Qur'an

⁸⁶TAP MPRS tahun 1967, dalam bentuk pdf.

⁸⁷Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, "Kerjasama", <http://lipi.go.id/tentang/kerjasama/Diakses> pada 14 Mei 2022.

⁸⁸Enang Sudrajat, "Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia", *Suhuf*, Vol. 6, No.1 (2013), 59.

3) Mushaf Standar Braille untuk para tunanetra.⁸⁹

Lajnah pentashih Mushaf al-Qur'an di Indonesia telah ada sejak tahun 1959. Eksistensi lembaga ini telah dikukuhkan oleh Peraturan Menteri Muda Agama No 11 tahun 1959 tentang Lajnah (Panitia Pentashih Mushaf Al-Qur'an) adapun tugas dan fungsi Lajnah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Agama No 1 tahun 1982 adalah sebagai berikut:

- a. Meneliti dan menjaga kemurnian mushaf al-Qur'an, rekaman dan bacaan al-Qur'an, terjemahan dan tafsir al-Qur'an secara preventif dan represif.
- b. Meneliti dan mempelajari kebenaran mushaf al-Qur'an untuk tunanetra (Al-Qur'an Braille), bacaan al-Qur'an dalam kaset, piringan hitam, dan penemuan elektronik lainnya yang beredar di Indonesia.
- c. Menyetop peredaran mushaf al-Qur'an yang belum ditashih oleh Lajnah.⁹⁰

Sampai tahun 2007, tugas-tugas lajnah hanya masih sebatas mentashih al-Qur'an, namun sekarang ini tugas-tugas Lajnah menjadi semakin luas. Maka sehubungan dengan ini dibuatlah pelaksanaan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 yaitu tentang organisasi dan tata cara Departemen Agama dan untuk meningkatkan hasil pentashihan dan daya guna maka terbitlah Peraturan Agama RI No. 3 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an pada saat itu.

Dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 3 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1, Lajnah pentashihan mushaf al-Qur'an adalah unit pelaksanaan teknis badan penelitian dan pengembangan. Serta pendidikan dan pelatihan. Sejak terbitnya PMA tugas-tugas pentashihan mushaf al-Qur'an jadi berubah sesuai dengan tugas-tugas dan fungsi tersebut maka dari itu organisasi PMA ini mencakup 3 bidang yaitu: 1) bidang pentashihan, 2) bidang bayt al-Qur'an dan dokumentasi 3) bidang pengkajian al-Qur'an.⁹¹

⁸⁹Zaenal Arifin Madzkur, "Harakat dan Tanda Baca Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dalam Perspektif Ilmu Dabt", Vol. 7, No. 1 (2014), 2.

⁹⁰Enang Sudrajat, "Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia", *Suhuf*, Vol. 6, No. 1 (2013), 69.

⁹¹Muhammad Shohib, *Profil Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, CET-KE 1, 2013), 4.

4. Latar Belakang Pembuatan Tafsir ‘Ilmi Kemenag RI

Tafsir Ilmi Kementerian Agama adalah karya dari hasil perpaduan al-Qur’an dengan ilmu pengetahuan modern yang digagas oleh Kemenag RI melalui bidang Litbang dan Diklat yang dilaksanakan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an (LPMA) yang bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang mana bisa dikatakan bahwa karya ini adalah karya pertama pemerintah Indonesia di bidang tafsir yang bercorak saintifik.⁹²

Lahirnya Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI adalah sebuah karya tim yang mana melibatkan banyak pihak, salah satunya yaitu tim pelaksana penyusunan dapat dikelompokkan menjadi dua tim, yaitu shar’i dan kawni. Namun secara keahlian ada pula tema besar pengetahuan yang paling dominan dalam penulisan karya tafsir ini yaitu:

- 1) Mereka yang mengetahui persoalan-persoalan kebahasaan dalam al-Qur’an dan hal-hal lain yang terkait dengan penafsiran contohnya asbab al-nuzul, munasabat al-ayat, dan riwayat-riwayat dalam penafsiran dan yang lainnya.
- 2) Mereka yang mengetahui persoalan-persoalan saintifik seperti fisika, kimia, dan biologi, astronomi dan ilmu pengetahuan yang lainnya.⁹³

Salah satu ide penulisan kitab tafsir Departemen Agama karena dilandasi oleh komitmen Departemen Agama untuk memenuhi keinginan masyarakat Indonesia dalam menyusun kitab tafsir al-Qur’an.⁹⁴

Beberapa tahun ke belakang telah terwujud kerjasama yang baik antara Kementerian Agama dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan tujuan untuk menjelaskan ayat-ayat kauniah dalam rangka menyempurnakan buku al-Qur’an dan tafsirnya,⁹⁵ yang mana menghasilkan beberapa hasil kajian terhadap ayat-ayat kauniah yang disusun secara tematik, yaitu dengan

⁹²Faizin, “Integrasi Agama dan Sains dalam Tafsir „Ilmi Kementerian Agama RI”, Vol.25, No.1 (Januari-Juni 2017), 24.

⁹³Tim Penyusun Tafsir Ilmi, *Tafsir ‘Ilmi* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2011), xiv dan xxvi.

⁹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), xvii.

⁹⁵Muhammad Shohib, *Kata Pengantar Dalam Tafsir ‘Ilmi Penciptaan Jagat dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2010), xi.

cara menghimpun ayat-ayat yang terkait dengan satu persoalan dan mengkajinya secara komprehensif dengan pendekatan ilmiah.

Berikut ini judul-judul kitab tafsir ilmi yang telah diterbitkan oleh lajnah pentashihan mushaf al-Qur'an sejak tahun 2010 hingga 2016, yaitu:

No.	Judul Buku	Tahun Terbit
1.	Penciptaan Jagat Raya dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains	2010
2.	Penciptaan Bumi dalam Perspektif al- Qur'an dan Sains	2012
3.	Penciptaan Manusia dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains	2010
4.	Air dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains	2010
5.	Tumbuhan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains	2010
6.	Kiamat dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains	2010
7.	Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains	2012
8.	Kisah Para Nabi Pra-Ibrahim dalam Perspektif al Qur'an dan Sains	2012
9.	Seksualitas dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains	2012
10.	Manfaat Benda - Benda Langit dalam Perspektif al Qur'an dan Sains	2012
11.	Makanan dan Minuman dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains	2013
12.	Samudra dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains	2013
13.	Waktu dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains	2013
14.	Jasad Renik dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains	2015
15.	Kepunahan MakhluK Hidup dalam Perspektif al Qur'an dan Sains	2015

16.	Eksistensi Kehidupan di Alam Semesta dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains	2015
17.	Cahaya dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains	2016
18.	Gunung dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains	2016
19.	Fenomena Kejiwaan Manusia dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains	2016
20.	Penciptaan Manusia dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains (Edisi Revisi)	2016
21.	Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains (Edisi Revisi)	2016

Tafsir yang disusun secara kolektif lebih mempererat tali ukhuwah islamiyah, karena paham-apaham yang dianut oleh kelomok-kelompok ini digabung menjadi satu dalam siding pariurna, sehingga perbedaan paham yang menyangkut persoalan-persoalan yang dapat memperkeruh itu dihindarkan dengan cara mengambil jalan tengah. Tim penyusun Tafsir Ilmi kementerian Agama merupakan para ulama serta pakar dibidang keilmuan yang beragam, selain itu merka juga berasal dari disiplin ilmu pengetahuan yang berbeda-beda yaitu: ITB, LAPAN, LIPI.⁹⁶

Tim penyusun Tafsir „Ilmi kementerian Agama tahun 2012 terdiri dari:

- a. Kepala Badan Litbang dan Diklat Agama RI (Pengarah).
- b. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Pengarah).
- c. Kepala Lajanah Pentashihan al-Qur'an (Pengarah).
- d. Prof. Dr. H. Heri Hariono (Ketua).
- e. Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA (Wakil Ketua).
- f. Dr. H. Muhammad Hisyam (Sekretaris).
- g. Prof. Dr. Ari. Budiman (Anggota).

⁹⁶Endad Musadad, *Studi Tafsir di Indonesia: Kajian Atas Tafsir Karya Ulama Nusantara*, Cet. 2 (Tangerang: Sintesis, Oktober 2012), 138.

- h. Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, MA (Anggota).
- i. Prof. Dr. H. Syibli Sarjaya, LML (Anggota).
- j. Prof. Dr. Thomas Djamaluddin (Anggota).
- k. Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si (Anggota).
- l. Dr. H. Mudji Raharto (Anggota).
- m. Dr. H. Soemanto Imam Hasani (Anggota).
- n. Dr. H. Hoemam Rozie Sahil (Anggota).
- o. Dr. A. Rahman Djuwansyah (Anggota).
- p. Dr. Ali Akbar (Anggota).
- q. Ir. Dudi Hidayat, M. Sc.
- r. H. Abdul Aziz Sidqi, M. Ag (Anggota).

Staf Sekretariat terdiri dari:

- a. Dra Endang Tjempakasari M.LIB.
- b. H. Zarkasyi MA.
- c. H. Deni Hudaeny AA. MA.
- d. Nur Mustajabah, S.Sos.
- e. Liza Mahzumah S.Ag.
- f. Sholeh S.Ag.
- g. Moh Khoeron S.Ag.
- h. Muhammad Fatichudin S.S.I.⁹⁷

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI pada tahun 2009 telah melaksanakan penyusunan tafsir ilmi atau kajian ayat-ayat kauniyah. Yaitu sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama (al-Qur'an) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan metode yang diterapkan dalam kajian ini hampir sama yang digunakan tafsir tematik, yaitu dengan menghimpun ayat-ayat yang terkait dengan sebuah persoalan dan menganalisisnya sehingga dapat ditemukan pandangan al-Qur'an yang menyangkut persoalan tersebut. Bedanya tafsir tematik yang sedang

⁹⁷Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan LIPI, *Manfaat Benda-Benda Langit dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains* (Jakarta: Kemenag RI, 2012), xv.

dikembangkan oleh Kementerian Agama saat ini lebih focus pada persoalan aqidah, akhlak, ibadah dan social, sementara tafsir ilmi fokus pada kajian saintifik terhadap ayat-ayat kauniyah.⁹⁸

B. Metode Dan Corak Penafsiran Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI

1. Sumber Tafsir

Sumber penafsiran merupakan rujukan yang diambil oleh mufassir dalam upaya menafsirkan al-Qur'an, bisa berasal dari tafsîr bi al-ma'tsur, tafsir bi al-ra'y, dan tafsîr bi al-isyârî.

Tafsir bi al-ma'tsur yaitu menafsirkan ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an lainnya, dengan hadis Nabi Muhammad SAW.. perkataan sahabat, dan pendapat para tabi 'in. Model ini juga bisa disebut dengan penafsiran menggunakan riwayat dan atsar-atsar.⁹⁹

Tafsir bi al-ra'y, yaitu menjelaskan makna al-Qur'an atas pemahaman dan kesimpulan yang diambil dari pemikiran seorang mufassir. Model ini bisa disebut dengan penafsiran yang menggunakan rasio.¹⁰⁰

Tafsir bi al-isyârî atau al-súfiyah, yaitu penafsiran ayat al-Qur'an yang dipengaruhi dengan pemikiran tasawuf yang berdasarkan pada penyucian jiwa, zuhud, kesederhanaan, dan ibadah. Model ini bisa disebut dengan penafsiran yang menggunakan intuisi. Tafsir bi al-isyârî masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, karena ada yang menganggapnya tidak termasuk ke dalam sumber penafsiran, melainkan masuk ke dalam corak tafsir.¹⁰¹

Jika dilihat dari sumber penafsirannya, tafsir ilmi Kementrerian Agama RI ini termasuk ke dalam tafsir bi al-ra'y. Secara bahasa, ra'yu berarti al-i'tiqad (keyakinan), al-'aql (akal), dan al-tadbir (perenungan). Maka dari itu,

⁹⁸Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan LIPI, *Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains* (Jakarta: Kemenag RI, 2012), xiv.

⁹⁹Manna' Khalil al-Qattan, *Mabaḥits fi 'Ulum al-Qur'an* (Madīnah: Maktabah al-Ma'ârif, 2000), 358.

¹⁰⁰Ibid., 362.

¹⁰¹Ibid., 366.

tafsir bi al-ra'y juga disebut dengan tafsir bi al-'aql dan bi al-ijtihad.¹⁰² Sedangkan secara istilah, tafsir bi al-ra'y adalah upaya mufassir dalam memahami teks al-Qur'an atas dasar ijtihad dengan tetap memperhatikan Bahasa Arab dari segala sisinya. lafaz-lafaz Arab dan dalalah-nya, syair-syair Arab, asbab al-nuzûl, nâsikh mansukh, dan menguasai ilmu-ilmu lain yang dibutuhkan oleh seorang mufassir.¹⁰³

Maksud dari ijtihad yang dilakukan mufassir dalam penafsirannya adalah berusaha keras untuk memahami makna teks al-Qur'an dan mengungkapkan maksud kata-katanya serta makna yang terkandung di dalamnya. Ijtihad ini meliputi semua teks al-Qur'an baik pada ranah kebahasaan maupun syariat atau bisa juga dikatakan bahwa ijtihad yang dimaksud adalah menjelaskan kandungan teks al-Qur'an, baik berupa hukum-hukum syariat, hikmah-hikmahnya, nasihat-nasihatnya, contoh-contoh teladan, dan lain sebagainya.¹⁰⁴

Dalam hal ini, ijtihad para penyusun tafsir ilmi Kemenag RI dalam menafsirkan ayat-ayat kauniyah adalah berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada zaman dahulu, ayat-ayat kauniyah mungkin hanya bisa dipahami oleh keimanan seorang muslim saja karena tidak ada alat yang mendukung untuk membuktikan kebenaran ilmiah yang telah disampaikan oleh Allah melalui ayat-ayat kauniyah. Hal ini jauh berbeda dengan zaman sekarang di mana ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang pesat sehingga tidak sedikit penelitian yang dilakukan untuk membuktikan isyarat ilmiah yang ada di dalam al-Qur'an sehingga manusia dapat memahami ayat-ayat kauniyah tersebut melalui penemuan ilmiah yang telah teruji oleh para peneliti.

2. Metode tafsir

Metode tafsir atau biasa disebut dengan manhaj tafsir adalah cara yang ditempuh oleh mufassir untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa

¹⁰² Abd al-Rahman al-'Ak, *Usul al-Tafsir wa Qawa'iduh*, (Beirut: Dar al-Nafis, 1996) 167.

¹⁰³ Muhammad Husain Al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, juz 1, (Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010) 255.

¹⁰⁴ Abd al-Rahman al-'Ak, *Usul al-Tafsir wa Qawa'iduh*, 176-177.

yang dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat al-Qur'an. Metode tafsir ini berisi kaidah-kaidah yang harus diindahkan ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.¹⁰⁵ Ada beberapa metode yang lazim digunakan oleh para ulama tafsir, diantaranya adalah metode tafsir tahlili, ijmâli, muqâran, dan maudu'i.

Metode Tahlili adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan mendeskripsikan uraian makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an dengan mengikuti tertib urutan surat dan ayat al-Qur'an (tartib mushafi) dengan melakukan analisis di dalamnya yang meliputi pengertian umum kosakata ayat, munasabah, sabab al-nuzûl, qirâ'ât, i'rab, dan sebagainya.¹⁰⁶

Metode Ijmâlî adalah metode penafsiran yang hanya menguraikan makna-makna umum yang terkandung pada ayat yang ditafsirkan. Mufasssir langsung menjelaskan kandungan ayat secara umum atau hukum dan hikmah yang dapat ditarik dari ayat yang ditafsirkan.¹⁰⁷

Metode muqâran adalah metode penafsiran yang membandingkan antara perbedaan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki redaksi berbeda, namun kandungannya sama ; perbedaan ayat al-Qur'an dengan hadis Nabi SAW.; dan perbedaan pendapat para mufasssir terkait penafsiran ayat yang sama.¹⁰⁸

Metode maudu'i merupakan metode penafsiran yang membahas tentang suatu persoalan dalam al-Qur'an yang memiliki kesatuan makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang kemudian dilakukan sebuah analisis menurut cara-cara tertentu dan berdasarkan syarat tertentu pula untuk menjelaskan maknanya dan mengeluarkan unsur-unsurnya serta menghubungkannya antara ayat yang satu dengan ayat yang lain.¹⁰⁹

Jika dilihat dari metode tafsirnya, tafsir ilmi Kemenag RI menggunakan metode maudui. Maudu'i secara bahasa adalah al-wad'u yaitu menempatkan sesuatu. Sedangkan secara istilah tafsir maudu'î merupakan salah satu metode tafsir yang membahas tentang suatu persoalan dalam al-Qur ' yang memiliki

¹⁰⁵Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), 55-56.

¹⁰⁶M. Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, 379.

¹⁰⁷Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 381.

¹⁰⁸Quraish, *Kaidah Tafsir*, 382.

¹⁰⁹Mustafa Muslim, *Mabahits fi al-Tafsir al Maudu'I* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), 16.

kesatuan makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayat kemudian menganalisis ayat tersebut untuk menjelaskan maknanya dengan saling menghubungkan antara ayat yang satu dengan yang lain.¹¹⁰ Metode *maudu'i* ini juga bisa disebut dengan metode *tauhidi*.¹¹¹ Menurut Quraish, metode *maudu'i* memiliki dua model, yaitu:¹¹²

- a) Menafsirkan ayat al-Qur'an yang terdapat pada satu surah dengan menjelaskan tujuannya, baik secara umum atau khusus, serta hubungan dari persoalan yang beragam pada surah tersebut. Dengan demikian, semua persoalan tersebut akan saling berkaitan satu sama lain.
- b) Menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang membahas masalah tertentu dari berbagai surah al-Qur'an kemudian menjelaskan ayat-ayat tersebut secara menyeluruh sebagai jawaban atas persoalan yang menjadi pokok pembahasan.

Tafsir ilmi Kemenag RI termasuk ke dalam model kedua. Tim penyusun menentukan berbagai tema kemudian mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut.

3. Corak Tafsir

Corak tafsir atau biasa disebut dengan *laun al-tafsir* yaitu kecenderungan atau spesifikasi keilmuan seorang mufassir yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, dan mazhab yang dianutnya. Apabila seorang mufassir adalah ahli bahasa, maka dia akan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an melalui pendekatan kebahasaan atau disebut dengan corak *lughawî*. Apabila seorang mufassir adalah pakar ilmu pengetahuan, maka ia akan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an melalui paradigma ilmu pengetahuan atau biasa disebut dengan corak ilmi.¹¹³

Apabila dilihat dari corak atau *laun al-tafsir*, tafsir ilmi Kemenag RI sudah jelas termasuk ke dalam corak ilmi, yakni corak yang mengarahkan penafsirannya kepada teori dan istilah ilmiah sebagai upaya untuk

¹¹⁰Mustafa Muslim, *Mabahits fi al-Tafsir al-Maudu'i*, 15-16.

¹¹¹M. Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, 391.

¹¹²M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2013), 117.

¹¹³Anshori, *Ulumul Qur'an* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 217-218.

menjelaskan ayat-ayat kaunyah. Maka dari itu, teori ilmiah hanya merupakan alat untuk membantu mufassir dalam memahami ayat-ayat kaunyah yang dituangkan menjadi sebuah penafsiran. Corak ilmi ini memberi kesempatan yang sangat luas bagi mufassir untuk mengembangkan potensi keilmuan yang ada di dalam al-Qur'an dan mengeksplorasi semua wawasan terkait ilmu pengetahuan yang digeluti oleh mufassir dalam rangka membuktikan kebenaran al-Qur'an.¹¹⁴

C. Pengertian Khamar dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI

Dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa khamar adalah minuman hasil dari fermentasi buah yang memiliki sifat memabukkan. Hasil fermentasi ini mengubah buah yang dahulunya memiliki zat karbohidrat berubah menjadi alkohol jenis etanol. Dan alkohol jenis inilah yang memiliki sifat memabukkan.

Alkohol, yang dikenal sebagai minuman keras, sesungguhnya adalah etanol yang mempunyai rumus molekul C_2H_5OH . Senyawa lain jenis alkohol dengan hanya satu karbon adalah metanol atau CH_3OH atau yang dikenal sebagai spiritus, yang oleh masyarakat digunakan sebagai bahan bakar. Etanol adalah Jenis alkohol satu-satunya yang biasa diminum, yakni sebagai minuman keras yang memabukkan. Adapun metanol yang sering tercampur dalam pesta alkohol, mempunyai bau yang sama dengan alkohol (etanol) tetapi metanol sangat beracun bagi saraf mata, bahkan dalam dosis tertentu dapat mematikan.¹¹⁵

Sebagai minuman yang memabukkan, alkohol dapat dibuat dari semua jenis sumber karbohidrat, seperti kurma, anggur, nanas, gandum, ketan, singkong, dan lain-lain. Pembuatan alkohol dari sumber karbohidrat dilakukan dengan fermentasi menggunakan ragi. Jasad renik inilah yang merubah kabohidrat menjadi alkohol. Secara alami ragi terdapat dalam udara, sehingga jus buah yang kita biarkan begitu saja dalam udara terbuka akan berubah menjadi etanol, ditengarai dari bau alkohol yang tercium darinya. Kurma, anggur, nanas, gandum,

¹¹⁴Al-Dzahabî, *al-Tafsir wa al-Mufassirun*, juz 2, 474.

¹¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI), *Makanan Dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains* (Jakarta: Kemenag RI, 2013, 119.

singkong, dan ketan pada dasarnya halal, tetapi begitu mereka menjadi alkohol maka ia hukumnya menjadi haram. Berita baiknya adalah bahwa apabila alkohol itu teroksidasi menjadi asam cuka, maka ia kembali halal.¹¹⁶

Namun perlu di garis bawahi bahwasannya mengapa khamar diharamkan tidak hanya sebatas itu. Bukanlah akibat kandungan alkohol di dalamnya, melainkan karena potensinya untuk membuat mabuk. Jadi makanan dan minuman apapun, dengan berbagai cara apapun untuk mengonsumsinya jika berpotensi memabukkan maka hal tersebut termasuk kategori khamar.¹¹⁷

D. Ayat-ayat Khamar Perspektif Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI

Khamar merupakan minuman yang sangat diperlukan untuk kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat arab pra-islam. Karena hal ini ayat-ayat tentang keharaman khamar diturunkan secara gradual. Pentahapan tersebut merupakan suatu proses pendidikan bagi masyarakat untuk sedikit-demi sedikit meninggalkan kebiasaan buruk minum khamar dengan kesadaran yang berlandaskan ilmu pengetahuan.

Ayat yang pertama sekali turun menyebut minuman tersebut terdapat pada Q.S. An-nahl 67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٦٧

“Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.”

Pada ayat ini Allah menyebut kebiasaan manusia dalam memanfaatkan buah kurma dan anggur, yaitu menjadi bahan baku minuman yang memabukkan dan menjadi rezeki yang baik; keduanya dipisahkan oleh kata penghubung “dan”. Ini menunjukkan bahwa keduanya adalah entitas yang berbeda. Dengan demikian, kita bisa menangkap pesan bahwa “minuman yang memabukkan” bukanlah

¹¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Makanan Dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains (Jakarta: Kemenag RI, 2013), 119.

¹¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Tumbuhan dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains (Jakarta: Kemenag RI, 2010), ...

“rezeki yang baik”. Pesan ini merupakan pondasi yang pertama sekali bagi pentahapan pengharaman khamar.¹¹⁸

Selain itu ayat ini mengindikasikan bahwa masyarakat Arab pada saat itu telah menguasai teknologi fermentasi buah-buahan dengan menggunakan mikroba.¹¹⁹

Berikutnya turunlah ayat yang menjelaskan baik-buruknya khamar (alkohol), yakni Surah al-Baqarah/2: 219,

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَمَلُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ ٢١٩ ﴾

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.”

Ayat di atas pada hakikatnya hendak memberitahu bahwa khamar (alkohol) mempunyai banyak mudarat, meski ada juga manfaat yang bisa didapat darinya. Manfaat itu misalnya berupa kemampuan alkohol untuk menghangatkan tubuh, karena ia adalah sumber energi.¹²⁰

Tahap pengharaman khamar berlanjut ke arah larangan salat dalam kondisi mabuk. Artinya, masih ada keringanan bagi umat Islam pada waktu itu untuk meminum khamar di luar waktu-waktu ini. Allah berfirman, dalam surat an-Nisa ayat 43,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْعَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا ۝ ٤٣

¹¹⁸Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Makanan Dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains* (Jakarta: Kemenag RI, 2013), 120.

¹¹⁹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan Lembaga (LPMQ) dan Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), *Tumbuhan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains* (Jakarta: Kemenag RI, 2010), 125.

¹²⁰LPMQ dan LIPI, *Makanan Dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, 120-121.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”

Ayat ini meski belum jelas-jelas mengharamkan khamar, tetapi ia telah menunjukkan bahwa mabuk akibat minum alkohol tidak boleh berdampingan dengan salat. Mabuk dapat membuat memori kacau, sedangkan salat mengharuskan seseorang untuk memusatkan perhatian dan ingatannya kepada Allah. Di sinilah pentingnya aspek pendidikan bagi mereka yang mencintai salat, bahwa secara sadar mereka harus mulai meninggalkan minuman alkohol.¹²¹

Pada masa itu para sahabat merasa berat jika sampai tidak salat berjamaah di masjid. Jika ada sahabat yang tidak hadir di masjid pada waktu salat maka sahabat-sahabat lain pasti mengira ia sedang sakit. Pada saat yang demikian, seseorang akan merasa sangat malu jika ketidakhadirannya di masjid bukannya karena sakit, tetapi karena mabuk. Persaudaraan Islam saat itu sangat kuat, dan itu secara tidak langsung memotivasi setiap orang untuk meninggalkan khamar. Seseorang akan merasa terkucil bila karena satu dan lain hal tidak dapat mengikuti seluruh ritual yang diwajibkan agama.¹²²

Cara yang umat Islam terapkan untuk menghilangkan kebiasaan minum khamar saat itu adalah dengan mengurangi konsumsinya dari waktu ke waktu, secara gradual, sehingga lama-kelamaan dapat berhenti sama sekali. Pada saat itu mereka menjadikan madu sebagai alternatif perolehan energi, menggantikan khamar. Seiring turunnya ayat di atas, jumlah pedagang khamar di Medinah makin berkurang dan mulai beralih ke komoditi lain.¹²³

¹²¹LPMQ dan LIPI, *Makanan Dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, 121-122.

¹²²LPMQ dan LIPI, *Tumbuhan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, 127.

¹²³Ibid., 127.

Kemudian turunlah firman Allah dalam Surah al-Mā'idah ayat 90–91 yang berisi perintah untuk meninggalkan khamar sama sekali, baik secara suka rela maupun terpaksa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”

Ayat di atas merupakan pernyataan final tentang keharaman meminum alkohol. Masyarakat muslim yang telah tertanam akidahnya serta kecintaannya kepada Allah dan Rasul menyambut perintah itu dengan sami‘nā wa aṭa‘nā—kami dengar dan kami patuh. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa setelah ayat ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, mereka cepat-cepat menumpahkan semua khamar yang mereka punyai sehingga jalanan Madinah banjir oleh khamar.¹²⁴

Para ulama menjadikan ayat di atas sebagai dalil qat’i (tak terbantahkan) yang mengharamkan khamar. Allah menghukumi khamar dan perjudian sebagai najis (rijs), suatu label yang sangat buruk. Label yang sama ditujukan kepada berhala (al-Ĥajj/22: 30), ketiadaan iman (al-An‘ām/6: 125), penyakit hati (at-Taubah/9: 125), binatang yang haram dimakan (al-An‘ām/6: 145), dan orang munafik (at-Taubah/9: 95). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa minum khamar sama buruk dan najisnya dengan kemusyrikan, kekufuran, dan bangkai.

Jauh dari khamar berarti keberuntungan (kemenangan), yang berarti terhindar dari kerugian dan mendapat kebaikan duniawi dan ukhrawi. Dalam penggalan ayat di atas (setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu) Allah menegaskan bahwa khamar berpotensi merusak

¹²⁴LPMQ dan LIPI, *Makanan Dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains*, 122.

harmoni masyarakat. Lebih dari itu, Allah juga menggarisbawahi bahwa khamar itu berpotensi mengganggu hubungan manusia dengan Tuhannya (melalui firman-Nya yang berarti, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat). Ayat ini kemudian Allah akhiri dengan ancaman keras, “maka tidakkah kamu mau berhenti?” Tidak cukup sampai di situ, Allah kemudian menyambunginya dengan firman-Nya berikut.¹²⁵

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا يَوْمَ أَنْ تَوْلَيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ٩٢

“Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah! Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (ajaran Allah) dengan jelas.”

Khamar pada masa Rasulullah pada umumnya terbuat dari anggur. Untuk mencari kejelasan status khamar yang terbuat dari bahan baku lain, seperti jelai, gandum, atau bahkan kurma, para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah. Menjawab pertanyaan itu Rasulullah menjawab dengan tegas:

... كل مسكر ، خمر وكل مسكر حرام . (رواه مسلم عن بنا عمر)

“Apa saja yang memabukkan adalah khamar, dan apa saja yang memabukkan hukumnya haram.” (Riwayat Muslim dari Ibnu ‘Umar)

... إن الخمر من العصير ، والزبيب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والذرة ، وإني أنهاكم

عن كل مسكر (رواه أبو داود وابن حبان عن النعمان بن بشير)

“Sungguh, khamar itu bisa berasal dari (perasan) anggur, kismis, kurma, gandum, jelai, maupun jagung. Sungguh, aku melarang kalian mendekati apa saja yang memabukkan.” (Riwayat Abū Dāwūd dan Ibnu Ḥibbān dari an-Nu‘mān bin Basyīr)

Secara ilmiah hadis di atas dapat dibenarkan karena apa pun sumber karbohidrat yang difermentasi akan menghasilkan alkohol yang sama, yakni etanol (C₂H₅OH).

Banyak ulama menyatakan bahwa haramnya khamar bukan karena alkohol yang ada di dalamnya, melainkan karena potensinya untuk membuat mabuk. Jadi, makanan dan minuman apa pun yang berpotensi memabukkan, meski tanpa

¹²⁵LPMQ dan LIPI, *Tumbuhan dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains*, 127.

kandungan alkohol di dalamnya, bila dikonsumsi manusia normal (dalam artian bukan orang yang terbiasa mengkonsumsinya), ia adalah khamar. tidak peduli bentuk (padat atau cair), asal (biji, anggur, kurma, gandum, susu, jagung, dan lainnya), tidak pula cara mengonsumsinya (diminum, dimakan, dihirup, disuntikan, dan sejenisnya).

Tidak hanya bertanya soal bahan baku khamar, para sahabat juga bertanya tentang hukum meminum alkohol dalam kadar yang tidak membuat mabuk. Lagi-lagi dengan tegas Rasulullah menjawab,

.... ما أسكر كثيره فقليله حرام . (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله)
 “Apa saja yang (bila dikonsumsi) dalam kadar banyak dapat memabukkan, maka (mengonsumsinya) dalam kadar sedikit pun hukumnya haram.” (Riwayat Ahmad, Abū Dāwūd, at-Turmuẓi, dan Ibnu Mājah dari Jābir bin ‘Abdullāh)

Penjelasan ini dibenarkan oleh fakta bahwa alkohol mempunyai sifat adiktif atau membuat ketagihan. Bermula dari minum sedikit, seseorang lama-kelamaan akan mencoba minum lebih banyak, dan akhirnya mabuk. Begitu tegasnya Islam mengharamkan khamar sampai-sampai dalam sabdanya Rasulullah melaknat semua orang yang terlibat dalam minuman keras.¹²⁶

... لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مر عشرة : عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها،
 والمحمولة إليه، وساقيةها، وبائعها، وأكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له. (رواه الترمذي وابن ماجه
 عن أنس بن مالك)

“Terkait khamar, bukan hanya peminum khamar yang dilaknat, namun juga pembuatnya dan semua jaringannya, berikut Rasulullah melaknat sepuluh orang: pemasnya, orang yang mempekerjakan orang lain untuk mememasnya, peminumnya, pembawanya, orang yang meminta orang lain untuk menyajikan khamar, penuangnya, penjualnya, orang yang memakan uang hasil penjualannya, pembelinya, dan orang yang dibelikan untuknya. (Riwayat at-Turmuẓi dan Ibnu Mājah dari Anas bin Mālik).”

Khamar merupakan pangkal kejahatan, rasulullah bersabda,

.... اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر . (رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس)
 “Jauhilah oleh kalian khamar, karena sesungguhnya ia adalah kunci segala keburukan.” (Riwayat al-Ĥākim dan al-Baihaqi dari Ibnu ‘Abbās)

¹²⁶LPMQ dan LIPI, *Makanan Dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, 122-123.

Dalam penelitian secara ilmiah, apabila alkohol telah mencandu pada seseorang maka secara perlahan akan menyebabkan gangguan sinyal penghantar saraf (neurotransmitter) dalam susunan saraf pusat. Ini akan menutup pikiran, mengganggu daya ingat, dan perilaku. Perilaku mereka akan berubah beringas, tak terkendali, dan pada tahap berikutnya mendorong ke arah perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan.

Kemudian terdapat hadis yang menjelaskan ketersediaan khamar di akhirat,

... كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة . (رواه مسلم عن ابن عمر)

“Apa saja yang memabukkan adalah khamar, dan apa saja yang memabukkan adalah haram. Barang siapa meminum khamar di dunia, lalu ia mati dalam kondisi masih saja menjadi pecandu khamar serta belum bertaubat, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat nanti.” (Riwayat Muslim dari Ibnu ‘Umar)

Hadis ini menjelaskan ketersediaan khamar di akhirat nanti bagi mereka yang tidak mengonsumsi khamar di dunia. Pesan ini pula yang dapat kita temukan dalam firman Allah berikut.

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ ۖ وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّرْبِِينَ ۖ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ۖ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَعْفَرَةٌ مِنْ رُحْمٍ ۗ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (١٥)

“Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa (adalah bahwa) di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai-sungai khamar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. (Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga) sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong?”. (Muhammad/47: 15)

Allah akan membalas para hambaNya yang meninggalkan khamar di dunia karena taat kepada-Nya dengan menghadikan kepada mereka di akhirat nanti khamar lezat yang diminum bukan hanya untuk menghilangkan rasa dahaga, namun juga untuk kenikmatan.¹²⁷

¹²⁷LPMQ dan LIPI, *Tumbuhan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, 130-131.

Pembahasan Khamar dalam Tafsir Ilmi Kemeterian Agama RI dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat yang menjadikan pembahasan khamar merupakan tahapan pengharaman khamar. Ayat pertama yaitu pada surat an-nahl ayat 67, ayat ini menyebut kebiasaan manusia dalam memanfaatkan buah kurma dan anggur menjadi bahan baku minuman yang memabukkan dan menjadi rezeki yang baik. Adanya kata “dan” menjelaskan bahwa keduanya tidak berhubungan, dengan demikian adapun pesan yang dimaksud yaitu minuman yang memabukkan bukanlah rezeki yang baik.

Tahap kedua yaitu pada surat al-baqarah ayat 219 membahas tentang baik-buruknya khamar. Disini disebutkan bahwa khamar lebih banyak sifat merugikan daripada manfaatnya. Adapun manfaatnya yaitu kemampuan alkohol pada khamar dapat menghangatkan tubuh dan juga dapat memberi energi. Namun karena kandungannya yang tidak layak, maka akan menimbulkan masalah kesehatan.

Tahap ketiga, yaitu pada surat an-nisa ayat 43 tentang larangan solat dalam kondisi mabuk. Pada tahap ini menunjukkan bahwa mabuk akibat minum alkohol tidak boleh berdampingan dengan salat. Karena sifat mabuk yang dapat membuat memori kacau, sedangkan salat mengharuskan seseorang untuk memusatkan perhatian dan ingatannya kepada Allah.

Tahap keempat yang merupakan tahap terakhir dalam pengharaman khamar, yaitu pada surat al-maidah ayat 90 dan 91. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan untuk menjauhi khamar, karena khamar berpotensi merusak harmoni masyarakat dan mengganggu hubungan manusia dengan Tuhannya.

Kemudian dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI mengkaitkan keharaman khamar dengan beberapa hadis untuk memperkuat perintah menjauhi larangan meminum khamar dan menjelaskan ketentuan khamar. Diantaranya:

1. Bahan baku khamar, pada hadis disebutkan bahwa apapun yang sifatnya memabukkan maka haram hukumnya untuk dikonsumsi. Hal ini dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa apa pun sumber karbohidrat, seperti yang terdapat pada buah-buahan atau jenis makanan lainnya yang difermentasi akan menghasilkan alkohol yang sama, yakni etanol. Selain itu, hal-hal yang

berpotensi memabukkan tanpa ada kandungan alkohol didalamnya tetap dinyatakan khamar.

2. Kadar khamar, Rasulullah menegaskan bahwasannya jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dapat memabukkan, maka mengonsumsi dalam jumlah sedikitpun tidak diperbolehkan. Karena faktanya alkohol mempunyai sifat adiktif atau membuat ketagihan. Bermula dari minum sedikit, seseorang lama-kelamaan akan mencoba minum lebih banyak, dan akhirnya mabuk.
3. Rasulullah melaknat semua orang yang terlibat dalam minuman keras. Dalam hadis disebutkan siapa saja yang termasuk didalamnya, diantaranya; pemerasnya, orang yang mempekerjakan orang lain untuk memerasnya, peminumnya, pembawanya, orang yang meminta orang lain untuk menyajikan khamar, penuangnya, penjualnya, orang yang memakan uang hasil penjualannya, pembelinya, dan orang yang dibeli untuknya.
4. Khamar merupakan pangkal kejahatan, efek mabuk pada minuman keras dapat merusak pikiran, daya ingat dan perilaku. Sehingga dapat mendorong seseorang yang mengonsumsinya melakukan tindakan kejahatan.
5. Ketersediaan khamar di akhirat bagi siapa saja yang tidak mengonsumsi khamar di dunia. Tidak hanya terdapat dalam hadis, pesan ini pun terdapat dalam al-Qur'an surat Muhammad ayat 15, bahwasannya Allah akan membalas para hamba-Nya yang meninggalkan khamar di dunia dengan menghadirkan khamar lezat yang bukan hanya untuk menghilangkan rasa haus, namun juga untuk kenikmatan di akhirat nanti.

BAB IV

TELAAH PENAFSIRAN KHAMAR DALAM TAFSIR ILMI KEMENTERIAN AGAMA RI

A. Penafsiran Ayat-ayat Khamar Dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI

Ayat-ayat khamar yang dijadikan pembahasan dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI yakni tahapan ayat mengenai pengharaman khamar. Adanya pentahapan tersebut merupakan suatu proses pendidikan bagi masyarakat arab pada saat itu untuk sedikit-demi sedikit meninggalkan kebiasaan buruk minum khamar.¹²⁸

Adapun ayat-ayat yang merupakan tahapan pengharaman khamar terdiri dari 4 tahap, yakni yang pertama pada Q.S. an-Nahl ayat 67 tentang khamar bukanlah rezeki yang baik, kedua pada Q.S. al-Baqarah ayat 219 tentang kerugian dan manfaat khamar, ketiga pada Q.S. an-Nisa ayat 43 tentang larangan solat dalam kondisi mabuk, dan yang terakhir pada Q.S. al-maidah ayat 90-91 tentang pernyataan haramnya khamar.

1. Khamar bukanlah rezeki yang baik pada Q.S. an-Nahl ayat 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ ٦٧

“Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.”

Ayat ini merupakan prolog keharaman khamar, yang sebelumnya masyarakat arab menganggap khamar adalah minuman yang baik. Pada ayat ini Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI membahas 2 hal, yakni tentang khamar bukanlah rezeki yang baik dan indifikasi masyarakat arab telah menggunakan teknologi mikroba pada masa itu.

¹²⁸LPMQ dan LIPI, *Makanan Dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta: Kemenag RI, 2013), 120.

Pada ayat ini Allah menyebut kebiasaan manusia dalam memanfaatkan buah kurma dan anggur, yaitu menjadi bahan baku minuman yang memabukkan dan menjadi rezeki yang baik; keduanya dipisahkan oleh kata penghubung ‘dan’. Ini menunjukkan bahwa keduanya adalah entitas yang berbeda. Dengan demikian, kita bisa menangkap pesan bahwa ‘minuman yang memabukkan’ bukanlah ‘rezeki yang baik’. Pesan ini merupakan pondasi yang pertama sekali bagi pentahapan pengharaman khamar.¹²⁹

Menurut al-Razi dalam tafsirnya ayat ini menjelaskan tentang anggur dan kurma yang dijadikan sebagai minuman yang memabukkan. Adapun mengenai rezeki yang baik adalah manfaat dari buah tersebut selain dijadikan minuman yang memabukkan. Maka hal yang memabukkan tidak termasuk rezeki yang baik. Adapun tentang turunnya ayat ini, ayat ini merupakan tahap pertama dalam proses pengharaman khamar karena tergolong dalam surat makkiyah dan pengharaman khamar terdapat pada surat al-maidah yang turun di madinah, maka turunnya ayat ini belum ada larangan mengonsumsi minuman keras.¹³⁰

Menurut Quraish Shihab, Ayat ini menjelaskan tentang manusia dalam memanfaatkan buah-buahan. Buah tersebut dapat dimakan dan diolah menjadi minuman. Minuman tersebut dapat beralih menjadi sesuatu yang buruk, karena dijadikan minuman yang memabukkan, sedangkan rezeki yang baik yang tidak memabukkan, seperti perasan anggur atau kurma yang segar atau cuka dan selai. Jadi dapat disimpulkan ayat ini mengisyaratkan bahwa minuman ada dua macam; memabukkan dan rezeki yang baik. Itu berarti minuman yang memabukkan adalah sesuatu yang tidak baik dan seharusnya dihindari.¹³¹

Tidak berbeda jauh dengan Quraish Shihab, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa maksud dari rezeki yang baik adalah buah-buahan yang

¹²⁹Ibid., 120.

¹³⁰Muhammad Fakhr al-Din al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Juz 20 (Beirut: Dar al-Fikr. 1990), 70.

¹³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 7 (Jakarta: lentera Hati. 2009), 277.

langsung di konsumsi. Dan pada ayat ini mengisyaratkan sebuah makna jika yang memabukkan adalah sesuatu yang buruk. Juga ayat ini menjadi langkah permulaan menuju pengharaman segala minuman yang memabukkan.¹³²

Menurut Malik B. Badri dalam bukunya *Islam dan Alkoholisme*, karena ayat ini merupakan tahap awal maka hanya membicarakan minuman keras sebagai sesuatu yang berbeda dengan makanan yang baik. Namun bagi muslim yang memiliki kepekaan tinggi seperti Umar bin al-Khattab, ayat ini sudah cukup membangkitkan kecurigaan menyangkut kebijaksanaan dan kesuciaan akan konsumsi khamar.¹³³

“Kebiasaan manusia” yang disebut dalam ayat ini mengindikasikan bahwa masyarakat Arab pada saat itu telah menguasai teknologi fermentasi buah-buahan dengan menggunakan mikroba.¹³⁴

Dalam dunia binatang, kera besar seperti simpanse diketahui sangat suka makan buah yang telah busuk (terfermentasi) dan mengandung alkohol. Dengan kenyataan ini tampaknya cukup pantas untuk berasumsi bahwa manusia purba juga telah melakukan hal yang sama. Sebenarnya bahan beralkohol itu dapat tercipta secara alami. Suatu kondisi di mana bahan gula akan terfermentasi menjadi alkohol secara alami sangat mudah terjadi dengan adanya khamir (semacam ragi) yang ada di udara. Keadaan ini kemudian ditiru manusia dengan melakukan fermentasi secara buatan, yang dilakukan saat memasuki era pertanian. Urutan ini tampaknya masuk akal karena bahan gula secara alami tidak ditemukan dalam jumlah banyak. Dengan demikian bahan gula tersebut perlu dihasilkan terlebih dahulu, misalnya dengan menanam beberapa jenis tumbuhan penghasil gula, dan berikutnya barulah dilakukan proses distilasi untuk mendapatkan alkohol.¹³⁵

¹³²Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid 7, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2013), 421.

¹³³Malik B. Badri, *Islam dan Alkoholisme*, Terj. Siti Zainab Luxfiati (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 30.

¹³⁴LPMQ dan LIPI, *Tumbuhan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains* (Jakarta: Kemenag RI, 2010), 125.

¹³⁵*Ibid.*, 131.

Minuman beralkohol pertama kemungkinan diperoleh dari buah kurma di Mesopotamia.¹³⁶ Diketahui menurut para ahli pra-sejarah Mesopotamia adalah daerah pertama yang melakukan praktek pertanian pada tahun 8.000 SM.¹³⁷ daerah tersebut terletak di timur tengah, yang meliputi daerah lembah sungai tigris dan eufrat terus memanjang kebarat hingga daerah suriah dan yordania sekarang. Biasanya daerah tersebut dijuluki “bulan sabit yang subur”.¹³⁸

2. Kerugian dari khamar lebih besar daripada manfaatnya pada Q.S. al-Baqarah ayat 219

﴿سَأَلْنَاكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَسَأَلْنَاكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَمَلُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.”

Ayat ini pada hakikatnya hendak memberitahu bahwa khamar (alkohol) mempunyai banyak mudarat, meski ada juga manfaat yang bisa didapat darinya. Manfaat itu misalnya berupa kemampuan alkohol untuk menghangatkan tubuh, karena ia adalah sumber energi.¹³⁹ Sayangnya, energi yang terkandung dalam alkohol bersifat empty alkohol atau dapat disebut sumber kalori yang kosong, yakni merupakan energi yang tidak memiliki gizi. Sehingga manfaat tersebut tidak sepadan dengan kandungannya yang tidak layak, karena dapat menimbulkan masalah kesehatan.¹⁴⁰ Adapun manfaat alkohol pada khamar bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk

¹³⁶Ibid., 131.

¹³⁷Totok Mardikanto, *Membangun Pertanian Modern* (Surakarta: UNS Press, 2011), 2.

¹³⁸Ibid., 1.

¹³⁹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan LIPI, *Makanan Dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, 120-121.

¹⁴⁰Ibid., 124.

penggunaan luar yang dapat membantu kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah untuk pengobatan luar seperti obat luka.¹⁴¹

Pendapat ini sepadan dengan penafsiran ulama lain pada umumnya, bahwa ayat ini lebih menekankan kepada khamar yang lebih banyak kerugiannya ketimbang manfaat yang dimilikinya. Seperti Menurut Wahbah Zuhaili, khamar mendatangkan kemudharatan terhadap badan, jiwa, akal, maupun harta, bahkan khamar dapat menimbulkan manusia saling bermusuhan, mencaci maki dan berucap kotor. Adapun manfaat bagi manusia, yaitu kenikmatan, kegembiraan sesaat yang dirasakan ketika mengkonsumsi khamar, dan laba yang diperoleh dari penjualan khamar.¹⁴² Menurut al-Maraghy, Dalam khamar terkandung bahaya yang sangat besar, baik terhadap jasmani, jiwa, akal, dan harta maupun terhadap kehidupan masyarakat.¹⁴³

Mengenai manfaat khamar yang dapat menghangatkan tubuh disebutkan oleh mufassir lain, diantaranya Quraish shihab. Adapun penafsiran Quraish Shihab terkait manfaat khamar yaitu keuntungan materi, kesenangan sementara, kehangatan di musim dingin, dan ketersediaan lapangan kerja.¹⁴⁴

Adapun menurut al-Razi mengenai manfaat khamar yang didapat untuk tubuh yakni menguatkan orang lemah, melancarkan pencernaan serta mengurangi resiko stres. Kemudian manfaat untuk psikis yakni melupakan kesedihan, membangkitkan keberanian dan membuat orang kikir menjadi dermawan.¹⁴⁵ Namun manfaat tersebut tidak sebanding dengan mudharatnya karena pada umumnya alkohol menghilangkan pikiran, dan jika pikiran berhenti, semua kejahatan terjadi.¹⁴⁶

¹⁴¹Ibid., 124.

¹⁴²Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Jilid 1, 273.

¹⁴³Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, Juz 2 (Semarang, CV. Toha Putra), 264.

¹⁴⁴Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Vol. 1, 467.

¹⁴⁵al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Juz 6, 50.

¹⁴⁶al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Juz 6, 49.

3. Larangan solat dalam kondisi mabuk pada Q.S. an-Nisa ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ٤٣

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”

Dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI dijelaskan bahwa walaupun ayat ini belum jelas-jelas mengharamkan khamar, namun telah menunjukkan bahwa mabuk akibat minum alkohol tidak boleh berdampingan dengan salat. Karena sifat mabuk yang dapat membuat memori kacau, sedangkan salat mengharuskan seseorang untuk memusatkan perhatian dan ingatannya kepada Allah.¹⁴⁷

Kemudian Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI menjelaskan historis pada masa setelah turunnya ayat tersebut, dimulai dari mengenai perubahan para sahabat yang mulai meninggalkan khamar demi shalat berjamaah di masjid. Kemudian mengenai kondisi umat muslim pada saat itu yang perlahan melakukan perubahan. Umat muslim yang terbiasa meminum khamar mengurangi konsumsinya dari waktu kewaktu hingga berhenti tidak mengonsumsinya sama sekali. Mereka pun mulai mencari alternatif lain untuk menggantikan khamar, diantaranya madu yang dijadikan sebagai alternatif perolehan energi. Di sisi lain jumlah pedagang khamar di Madinah

¹⁴⁷LPMQ dan LIPI, *Makanan Dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, 121-122.

makin berkurang dan mulai beralih ke komoditi lain.¹⁴⁸ Dalam sisi historis penafsiran ayat ini dapat disimpulkan bahwa Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI lebih kepada pembahasan tentang kondisi umat muslim dan para pedagang khamar setelah turunnya ayat tersebut.

Jadi ada sebuah konflik yang jelas antara perintah baru ini dengan tradisi Arab menyangkut konsumsi alkohol pada waktu subuh dan sore atau malam. Ini khususnya terjadi ketika orang-orang datang ke masjid untuk shalat di malam hari, dalam keadaan mabuk.¹⁴⁹ Bagi mereka yang belum siap mengurangi minuman khamarnya sebelum turunnya ayat ini, merasakan pertempuran psikologis dan organis untuk menarik diri dari kebiasaan, sesuatu yang harus diperangi dengan baik. Di antara mereka ada yang menunda kontrol kebiasaan minumannya akan terus menjadi pecandu alkohol kompulsif, peminum yang sakit dan peminum neurotik. Sejumlah kecil mungkin menjadi pecandu alkohol dan fisiknya rusak oleh alkohol.

Secara medis, tahap ini dalam inhibisi (larangan/pencegahan) timbal balik kolektif merupakan sebuah fase penting menuju penantangan sepenuhnya. Mereka itu memerlukan waktu untuk mengatasi gejala-gejala menarik diri, karena tidak ada obat-obat yang telah diberikan guna mengurangi gejala yang menyakitkan ini.¹⁵⁰

Fase ini juga memiliki akibat ekonomis. Banyak dari mereka yang sumber kehidupan utamanya berasal dari penjualan khamar setelah mengetahui perintah itu kemudian mencari barang dagangan lain. Satu hari, seseorang akan membayangkan bahwa konsumsi total dan penjualan khamar tentu telah berkurang sejak wahyu al-Qur'an yang awal, yang menyatakan bahwa alkohol mengandung keburukan dan dosa yang lebih besar. Para pedagang dan penjual anggur muslim yang baik dan mengerti akan dampak

¹⁴⁸LPMQ dan LIPI, *Tumbuhan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, 127.

¹⁴⁹Badri, *Islam dan Alkoholisme*, 34.

¹⁵⁰Badri, *Islam dan Alkoholisme*, 35. Satu-satunya alasan medis lain yang diambil saat pecandu alkohol yang berpantang dan peminum berat karena kebiasaan, adalah membiarkannya mengkonsumsi alkohol dengan kuantitas yang semakin dikurangi sampai gejala yang ada benar-benar hilang.

negatif terhadap pekerjaan mereka akhirnya berpikir untuk mengganti barang dagangannya. Bagaimana pun, ayat yang melarang dilakukannya shalat selama mabuk ini telah membuat jelas, bahkan terhadap para pedagang Kristen dan Yahudi karena adanya pengurangan lebih besar dalam konsumsi khamar menjadi sebuah indikasi yang lebih konkrit.¹⁵¹

4. Pernyataan haramnya khamar pada Q.S. al-maidah ayat 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”

Ayat ini merupakan pernyataan final tentang keharaman meminum alkohol. Setelah ayat tersebut turun maka khamar menjadi haram. Masyarakat muslim yang taat kepada aturan Allah mendengarkan dan patuh dengan perintah ini. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa setelah ayat ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, mereka cepat-cepat menumpahkan semua khamar yang mereka punyai sehingga jalanan Madinah banjir oleh khamar.¹⁵² Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk ketaatan masyarakat muslim dalam upaya meninggalkan khamar.

Lebih lanjut, menjauhi khamar berarti terhindar dari kerugian dan mendapat kebaikan duniawi dan ukhrawi. Pada ayat ini ditegaskan bahwa khamar berpotensi merusak harmoni masyarakat, mengganggu hubungan manusia dengan Tuhannya kemudian ayat ini Allah akhiri dengan ancaman keras, “maka tidakkah kamu mau berhenti?”.¹⁵³

¹⁵¹Badri, *Islam dan Alkoholisme*, 36.

¹⁵²LPMQ dan LIPI, *Makanan Dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, 122.

¹⁵³LPMQ dan LIPI, *Tumbuhan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, 127.

Al-Razi dalam menafsirkan khamar pada ayat ini menyebutkan bahwa perbuatan keji yang dimaksud adalah sesuatu yang najis karena dampak buruk dari khamar yang terlalu banyak. Terjadinya permusuhan dan kebencian dapat disebabkan oleh khamar. Biasanya minum khamar dilakukan dengan berkelompok karena tujuan minum khamar adalah untuk merasa nyaman dalam perbincangan mereka dan menimbulkan rasa persaudaraan yang erat dengan teman-temannya. Tetapi dalam banyak kasus malah terjadi sebaliknya, karena alkohol menghilangkan pikiran, dan jika pikiran terhenti maka nafsu dan kemarahan mengambil alih, dari sinilah akan muncul perselisihan diantara orang yang berkumpul tersebut. Adapun dampak buruk selanjutnya yakni khamar dapat merusak ibadah seseorang dalam mengingat Allah seperti dzikir dan shalat. Hal ini disebabkan karena efek dari meminum alkohol dapat menimbulkan perasaan senang di otak dan jika jiwa terserap dalam perasaan senang, maka diri sendiri pun dapat dilupakan apalagi dalam mengingat Allah.¹⁵⁴

Menurut wahbah zuhaili pada penafsiran ayat ini, dijelaskan bahwa setan ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian kepada manusia agar terwujudnya perpecahan dan cerai-berai yang sebelumnya dibawah keimanan dan persaudaraan islam melalui minuman keras dan judi. Juga setan ingin memalingkan manusia agar lalai dalam shalat dan lupa untuk mengingat Allah. Kedua hal tersebut dapat terwujud melalui minuman keras yang dapat menghilangkan akal dan melalui judi. Ketika khamar merusak akal, seseorang akan kehilangan kemampuan untuk mengetahui kebaikan dan keburukan. Dari segi kesehatan, dapat membahayakan di semua anggota pencernaan dan saraf. Bahkan bahaya khamar dapat menularkan kepada keturunan yang menyebabkan anak-anak akan tumbuh cacat dan lemah akal. Dan khamar juga seringkali menjadi penyebab terjadinya perceraian dan rusaknya keluarga.¹⁵⁵

¹⁵⁴al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Juz 12, 84-85.

¹⁵⁵Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, jilid 4, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2013), 61.

Maka dalam penafsiran Wahbah Zuhaili dapat disimpulkan bahwa khamar memiliki banyak bahaya diantaranya dalam bidang sosial dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian, dari sisi agama dapat menghalangi seseorang dari ibadah seperti dzikir dan shalat, dari segi materi karena penggunaannya yang tidak bermanfaat.

Ayat-ayat khamar yang ditafsirkan oleh tafsir ilmi kementerian agama RI merupakan tahapan pengharaman khamar yang berurutan sesuai asbab al-nuzul. Namun dalam penafsirannya, tafsir ilmi kementerian agama RI tidak menjelaskan secara rinci terkait historis tiap-tiap ayat khamar ini. Selain itu dalam menafsirkan ayat-ayat khamar tafsir ilmi kementerian agama RI tidak membahas terkait kaidah kebahasaan pada tiap-tiap ayat tersebut. Tafsir ilmi kementerian agama RI dalam mengkaji khamar lebih banyak pada pembahasan perspektif sainsnya. Seperti yang akan dijelaskan dibawah ini terkait pengaruh khamar pada kehidupan manusia.

B. Pengaruh Khamar Pada Kehidupan Manusia Perspektif Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI

Diketahui bahwa khamar termasuk kategori minuman yang diharamkan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa diantaranya sebab khamar diharamkan karena mudharat dari khamar lebih besar daripada manfaatnya. Para peneliti dari berbagai bidang ilmu seperti sains, kesehatan, psikologi, sosial, menyatakan minuman jenis ini sangat berdampak buruk kepada manusia. Tidak hanya penggunaanya saja yang terdampak, orang disekitarnya pun mendapatkan imbas buruknya juga. Dibawah ini akan dijelaskan pengaruh khamar pada kehidupan manusia perspektif Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI dimulai dari dampak negatif terhadap pengguna itu sendiri yakni berbagai macam penyakit yang menyerang berbagai organ tubuh, pengaruh terhadap orang sekitarnya dan apa saja yang dapat dimanfaatkan dari alkohol jenis etanol ini.

1. Pengaruh khamar terhadap metabolisme

Alkohol pada khamar yang diminum akan cepat diserap oleh tubuh. Tidak seperti makanan, alkohol tidak melewati proses pencernaan karena

begitu saja diserap tubuh. Ia memperoleh perlakuan eksklusif oleh tubuh. Sekitar 20% alkohol diserap langsung oleh dinding usus dari lambung yang kosong, dan mencapai otak dalam waktu satu menit saja.

Ketika mencapai lambung, alkohol akan dipecah oleh enzim pemecah alkohol (alkohol dehydrogenase enzyme). Proses ini mengurangi kadar alkohol yang akan diserap darah sampai dengan 20%. Tubuh wanita hanya sedikit memproduksi enzim ini. Itulah mengapa wanita lebih cepat mabuk daripada pria. Sebagai tambahan, 10% kadar alkohol menguap melalui proses pernapasan dan dikeluarkan melalui air kencing.

Alkohol diserap dengan cepat di bagian atas usus kecil. Darah yang dipenuhi alkohol kemudian mengalir ke hati dan mempengaruhi setiap sel yang ada hati. Sel hati adalah satusatunya sel di tubuh manusia yang dapat menghasilkan sel pemecah alkohol. Apabila dikonsumsi dalam jumlah besar, alkohol akan mengakibatkan kerusakan pada hampir semua sel yang ada di organ tubuh manusia. Yang paling parah menerima akibatnya adalah sel hati. Sel hati umumnya memperoleh energi dari asam lemak. Sisa asam lemak yang telah digunakan, dalam bentuk trigliserida, disalurkan ke organ lain untuk dimanfaatkan. Dengan kehadiran alkohol di dalam sel hati, hati akan bekerja keras memecah alkohol. Asam lemak akan dibiarkan mengendap, dan lama-kelamaan endapan asam lemak itu makin banyak. Dalam kondisi demikian, kemampuan sel hati akan turun secara permanen, dan pada akhirnya tidak lagi mampu memecah lemak. Proses yang demikian ini menjelaskan mengapa organ hati peminum alkohol terselimuti oleh lemak.

Dalam satu jam hati mampu memetabolisasi setengah ons alkohol. Bila alkohol dikonsumsi dalam jumlah yang melebihi itu maka alkohol akan tetap berada di dalam darah hingga hati mempunyai kesempatan untuk memecahnya kemudian.

Dampak yang pertama kali bakal dirasakan para peminum alkohol adalah kerusakan hati. Sel hati yang terselimuti lemak akan sulit bekerja secara normal. Hal ini mengakibatkan penurunan kesehatan secara keseluruhan akibat menurunnya pasokan oksigen dan nutrisi ke sel hati.

Akibatnya, banyak sel hati akan mati. Kondisi ini bila berlangsung cukup lama akan membuat sel-sel hati yang mati tadi membentuk semacam untaian benang yang banyak (disebut fibrosis, stadium kedua kerusakan sel hati). Pada stadium ini, apabila konsumsi alkohol dihentikan maka regenerasi beberapa sel hati masih mungkin terjadi. Namun apabila kerusakan sel hati sudah sampai pada stadium selanjutnya, disebut cirrhosis, maka sel hati tidak lagi dapat beregenerasi.¹⁵⁶

Selain itu pengaruh alkohol pada asam lemak juga berdampak pada organ tubuh lain yang dilalui dengan berbagai cara. Diantaranya jantung dan pembuluh darah. Proses penelitian ilmiah menyimpulkan bahwa meminum alkohol meskipun satu kali, akan berpengaruh pada bertambahnya secara langsung kandungan gliserida (asam lemak) pada otot jantung. Jantung mengumpulkan lemak trigliserida darah, kemudian menusuk otot jantung untuk membentuk lemak secara otomatis. Dengan begitu, jantung semakin banyak menyimpan lemak. Penelitian lain juga menyimpulkan bahwa alkohol membantu penyedotan lemak dari usus, lalu dibawa naik ke darah, dan berubah menjadi kolestrol. Semua proses tersebut mengakibatkan pembuluh darah mengeras, karena gumpalan lemak khususnya kolestrol pada dinding pembuluh darah. Kondisi ini mendorong mengerasnya pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh darah menyempit, sehingga terjadi gumpalan darah. Gumpalan ini berakibat tidak tersalurkannya zat kimia darah yang dibutuhkan organ tubuh. Dengan begitu beberapa organ tubuh tidak berfungsi, lalu mati.¹⁵⁷

2. Bahaya khamar bagi manusia

a. Obesitas, penyakit pembuluh darah dan jantung

Alkohol adalah sumber energi yang amat mudah dicerna atau mengalami metabolisme menjadi energi dengan cepat. Bahan makanan lainnya seperti lemak, karbohidrat, dan protein kalah bersaing dari alkohol

¹⁵⁶LPMQ dan LIPI, *Tumbuhan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, 140-141.

¹⁵⁷Magdy Shehab, *Ensiklopedia 3, Mukjizat Alquran dan Hadis kemukjizatan makanan dan minuman*, (Bekasi: Saptasentosa, 2008), 15.

dalam hal metabolisme, sehingga tubuh lebih suka mengambil energi dari alkohol daripada dari makanan lain. Akibatnya, lemak, karbohidrat, dan protein akan sedikit mengalami metabolisme dan sisanya tersimpan sebagai lemak, suatu kondisi yang disebut kegemukan atau obesitas.

Lemak berlebih dalam tubuh akan mengakibatkan pengendapan yang selanjutnya mempersempit pembuluh darah. Kondisi ini akan memicu tekanan darah tinggi, gangguan fungsi jantung, serangan stroke (gangguan pembuluh darah ke arah otak), atau infark jantung.¹⁵⁸

Adapun penyakit jantung yang disebabkan oleh khamar, diantaranya:

1) Penyakit otot jantung (kardiomiopati)

Dalam kebanyakan kasus, penyakit otot jantung menyebabkan otot jantung menjadi lemah dan menghilangkan kemampuan jantung untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ketika jantung tidak dapat lagi memompa cukup darah untuk memenuhi keperluan tubuh, terjadilah apa yang disebut gagal jantung. Pecandu minuman keras biasanya mengalami sesak napas, kelelahan, dan pembengkakan liver. Sehingga menyebabkan kematian jika pe minum tidak berhenti dari kebiasaannya.

2) Meningkatnya tekanan darah akibat kecanduan.

3) Penyakit jantung coroner.

Alkohol dapat menyebabkan penge rasan dan penyempitan arteri jantung.

4) Gangguan irama jantung (aritmia jantung).

5) Infeksi otot jantung.

6) Infeksi pembuluh vena periperal.

7) Pembekuan jantung dan kematian mendadak.

8) Peningkatan kadar kolesterol dan lemak dalam darah.¹⁵⁹

b. Malnutrisi

¹⁵⁸LPMQ dan LIPI, *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, 125-126.

¹⁵⁹Nadiah Thayyarah, *Buku pintar sains dalam al-Qur'an*, terj. M. Zaenal Arifin dkk. (Jakarta: Zaman, 2013), 69-70.

Mudahnya tubuh mencerna alkohol menjadi energi yang cukup tinggi membuat peminum alkohol tidak lagi memerlukan makanan lain untuk memenuhi energinya. Empty energy inilah yang membuat tubuh tidak perlu asupan gizi lain. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa peminum alkohol mengeluarkan urine yang banyak mengandung vitamin dan mineral. Ini berarti alkohol menyebabkan usus tidak mampu menyerap—bahkan membuang vitamin dan mineral—yang sangat penting bagi tubuh. Akibatnya, tubuh akan mengalami berbagai indikasi malnutrisi seperti beri-beri atau penyakit lain. Gangguan nutrisi ini akan menurunkan daya tahan tubuh dari penyakit.¹⁶⁰

c. Penyakit Liver

Alkohol berpengaruh besar pada kesehatan hati atau liver. Seperti kita ketahui, liver adalah organ tubuh yang berfungsi detoksikasi, yakni menetralkan berbagai racun atau bahan kimia yang masuk ke tubuh, termasuk alkohol. Zat-zat tersebut akan dinetralkan dan dibuang lewat urine atau alat ekskresi yang lain. Meski begitu, apabila beban detoksikasi terlalu berat maka liver tidak sanggup lagi melakukan fungsinya, bahkan sel-sel hati akan kalah dan/atau mati. Fungsi hati sebagai pabrik kimia terbesar dalam tubuh akan terganggu dan itu berdampak pada produksi hor-mon atau enzim dan lainnya yang amat diperlukan oleh tubuh. Kerusakan sel hati dapat berjalan terusmenerus dan tidak reversible. Ini akan mengakibatkan penyakit hati yang semula seperti penyakit kuning, dapat berkembang ke fase kanker hati atau cirrosis yang sukar disembuhkan. Penyakit kanker hati ini kadang kala tidak didahului oleh tanda-tanda yang nyata sehingga baru diketahui setelah sampai pada stadium lanjut di mana pengobatan sudah tidak mampu lagi membantu. Gangguan liver dapat pula disebabkan oleh penumpukan lemak pada liver atau disebut fatty liver, suatu kondisi yang menurunkan fungsi dan kinerja liver.

¹⁶⁰LPMQ dan LIPI, *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, 126.

Selain itu, lemak adalah zat organik nonpolar yang dapat melarutkan zat racun atau cemaran aromatik yang biasanya karsinogenik. Keberadaan zat ini di liver berlemak akan merangsang timbulnya tumor atau sel liar (kanker). Alkohol, yang semula diminum secara iseng, ternyata merupakan bahan adiktif yang dapat merusak organ hati yang amat vital dalam tubuh manusia.¹⁶¹

d. Kerusakan otak

Otak adalah organ tubuh penentu dan kekuatan manusia. Produktivitas manusia bergantung tidak hanya pada keterampilan fisik, tetapi lebih pada otaknya. Kendati mengalami kelumpuhan atau cacat tubuh, seseorang masih akan mampu hidup mandiri bahkan tidak jarang menghidupi orang yang memiliki kesempurnaan fisik, jika ia masih memiliki otak yang sehat. Kondisi sebaliknya dialami oleh para peminum alkohol. Meski secara fisik mereka tampak normal dan sempurna, namun otak mereka lama-lama akan mengalami kerusakan.

Kerusakan otak akibat minuman keras dapat terjadi pada beberapa sentra pengendali. Kebanyakan kasus kerusakan otak akibat minuman keras bersifat permanen atau sukar disembuhkan. Kondisi ini akan mengganggu cara berpikir dan bertindak, atau menjadikan mereka malas berpikir dan bekerja.¹⁶²

Dampak minuman keras juga akan terlihat langsung pada otak. Hasil CT scan menampakkan otak pecandu alkohol terlihat mengalami pengerutan, tetapi bagian-bagian dalam otaknya semakin melebar. Hal ini menunjukkan adanya atrophy otak.¹⁶³

Bagian otak yang paling rentan terkena dampak alkohol adalah memori, sehingga seorang pemabuk tidak dapat mengingat lagi apa yang baru terjadi kemarin. Jika yang bersangkutan terus melanjutkan kebiasaan minum alkohol maka pengaruh pada memori otaknya akan semakin besar.

¹⁶¹Ibid., 127.

¹⁶²Ibid., 128.

¹⁶³Atrophy otak adalah kondisi rusak atau hilangnya sel otak dan sambungan antar sel otak secara berkelanjutan, menyebabkan ukuran otak menciut, sehingga lebih kecil daripada ukuran aslinya.

Lambat-laun si pecandu akan terkena sindrom Veronica, suatu kondisi antara takut dan halusinasi. Tak jarang pula, pecandu alkohol akan terserang penyakit kelumpuhan otot-otot mata atau sindrom Korsakov. Ia akan kehilangan ingatan dan cenderung membuat-buat cerita halusinasi.¹⁶⁴

e. Gangguan Saraf

Berbeda dari efek alkohol pada pembuluh darah dan liver yang memerlukan waktu lama, efek alkohol pada saraf dapat dilihat hanya beberapa saat setelah diminum. Mabuk, kehilangan kesetimbangan tubuh, kehilangan kendali emosi dan cara berpikir merupakan akibat yang tidak hanya berdampak pada diri peminum, tetapi juga pada orang lain. seperti kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh minuman keras, kasus kekisruhan rumah tangga, perceraian, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dipicu oleh minuman keras. Dampak sosial ini cukup besar bagi masyarakat, jauh melebihi keuntungan yang diperoleh dari cukai alkohol. Selain itu, minuman keras menjadikan generasi muda tidak lagi produktif dan amat mudah tergelincir ke dalam kemaksiatan berikutnya, yakni narkoba.¹⁶⁵

Adapun penyakit yang menyerang saraf oleh pecandu alkohol yaitu:

- 1) Selaput orang pecandu alkohol rawan terserang penyakit. Akibatnya ia merasakan pusing, depresi, dan mengalami koma.
- 2) Khamar dapat menyebabkan pembekuan otak dan kelumpuhan.
- 3) Khamar dapat menimbulkan halusinasi yang menyebabkan peminumnya tidak mengenali waktu dan tempat.¹⁶⁶

f. Dampak minuman keras pada keturunan

Meski belum terbukti secara ilmiah, namun dampak minuman keras pada keturunan dapat kita amati. Orang tua pemabuk pada umumnya melahirkan generasi berikutnya yang juga pemabuk, bahkan lebih dari itu, kecanduan narkoba. Sebuah pengamatan terkait dampak minuman keras

¹⁶⁴Thayyarah, *Buku pintar sains dalam al-Qur'an*, 72.

¹⁶⁵LPMQ dan LIPI, *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, 128.

¹⁶⁶Thayyarah, *Buku pintar sains dalam al-Qur'an*, 70.

pada keturunan pernah dilakukan di Australia pada 1980-an. Dari penelitian itu diketahui bahwa banyak dari anak-anak yang orang tuanya pemabuk ternyata menderita cacat mental atau fisik. Ini tidak berbanding lurus dengan kondisi orang-orang tua mereka yang hidup dengan kecukupan makanan bergizi.

Memang, studi tentang adanya kerusakan gen akibat alkohol belum ditemukan, tetapi fenomena di atas dapat dijelaskan dengan realitas hasil penelitian yang mengungkap bahwa air seni pemabuk banyak mengandung vitamin dan mineral. Ini menjelaskan bahwa alkohol mengurangi penyerapan, atau bahkan cenderung membuang vitamin dan mineral. Dengan begitu tubuh akan kehilangan banyak vitamin dan mineral, termasuk sel sperma dan ovum yang juga akan mengalami malnutrisi. Malnutrisi pada sperma dan atau ovum itulah kemungkinan menyebabkan ketidaksempurnaan bayi atau janin yang terbentuk akibat pembuahan.¹⁶⁷

Dr. Syaikat as-Syathi, penulis *Risalah fii Taarikh ath-Thibb*, mengatakan pernikahan di kalangan para pecandu minuman keras adalah masalah serius. Para pecandu ini akan mewarisi struktur tubuh mereka yang berpenyakit kepada anak keturunan mereka. Terbukti bahwa wanita pemabuk yang sedang hamil akan menyalurkan alkohol yang diminumnya kepada janin melalui plasenta. Tentu saja janin akan menerimanya. Selain itu, janin juga akan menyusui dari ibunya yang pecandu alkohol.¹⁶⁸

g. Dampak pesta minuman keras yang mematkan

Sifat adiktif pada alkohol membuat para penggemar minuman keras terdorong untuk minum lebih banyak atau mencoba minuman dengan kadar alkohol lebih tinggi. Sebagaimana setan mengajak manusia menuju maksiat, demikian juga para pemabuk mencari teman-teman untuk diajak menikmati minuman keras bersama. Kebersamaan membuat mereka lebih berani menguji ketahanan tubuh terhadap alkohol kadar tinggi. Karena harga alkohol kadar tinggi seperti whisky terbilang mahal, mereka

¹⁶⁷LPMQ dan LIPI, *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, 128-129.

¹⁶⁸Thayyarah, *Buku pintar sains dalam al-Qur'an*, 73.

mencoba meracik sendiri dengan membeli alkohol yang berharga murah dari apotek atau toko kimia. Kadang mereka juga mencampur dengan spiritus, zat alkohol yang memiliki bau sama tapi sebenarnya ia adalah methanol ($\text{CH}_3 \text{OH}$) yang amat toksik. Tidak jarang pula mereka mencampur alkohol tersebut dengan berbagai obat penenang seperti valium atau pil ekstasi.

Campuran ini amat sulit diperkirakan reaksinya, apakah saling menetralkan, saling memperkuat, atau bahkan mematikan. Korban-korban meninggal akibat pesta-pesta miras terus berjatuh di berbagai tempat di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, kejadian serupa juga terjadi di Malaysia dan India, di mana orang-orang Hindu berpesta minuman keras. Korban-korban yang selamat biasanya mengalami kebutaan. Hal ini menunjukkan bahwa amat mungkin dalam pesta tersebut mereka mencampurkan spiritus yang sesungguhnya adalah metanol yang menyerang saraf mata.

h. Alkohol dan narkoba

Para pecandu alkohol yang selamat dari penyakit yang diakibatkannya biasanya akan mencari bahan lain yang lebih memabukkan. Demikianlah sifat adiktif pada alkohol. Bahan lain yang lebih menjanjikan “kesenangan” adalah narkotika, seperti ganja, heroin, putau, dan kokain. Semula pemerintah menggabungkan alkohol dan narkotika ke dalam satu istilah karena sama-sama bersifat adiktif, dan diberi nama NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropism dan Zat Adiktif lain). Tujuannya adalah untuk memudahkan identifikasi pemakai NAPZA sebagai musuh bersama masyarakat yang harus diperangi. Belakangan, karena bisnis alkohol adalah bisnis besar yang menyangkut “kehidupan banyak orang” dan menghasilkan pajak bagi pemerintah, perjuangan orang-orang yang berkepentingan untuk memisahkan alkohol dari zat adiktif amat gigih, dan berhasil. Zat adiktif selain alkohol akhirnya diberi nama Narkoba (Narkotika dan Obat Berbahaya).

Apabila alkohol telah mencandu pada seseorang maka secara perlahan akan menyebabkan gangguan sinyal penghantar saraf (neurotransmitter) dalam susunan saraf pusat. Ini akan menutup pikiran, mengganggu daya ingat, dan perilaku. Orang-orang demikian tidak lagi ingat pada Tuhannya, bahkan lupa pada dirinya sendiri. Perilaku mereka berubah beringas, tak terkendali, dan pada tahap berikutnya mendorong ke arah perampokan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Banyak pecandu ingin mendapat efek lebih daripada sekadar mabuk dengan cara mencampur miras dan obat penenang. Pil ekstasi, suatu jenis obat stimulan yang akan mengaktifkan tubuh dengan jingkrak-jingkrak sepanjang malam tanpa rasa lelah, juga mereka gunakan. Proses aktivasi tubuh seperti ini dapat menyebabkan kelelahan jantung. Dalam dosis berlebih ekstasi dapat menghentikan kerja jantung atau memicu kematian akibat overdosis (OD).¹⁶⁹

3. Manfaat khamar bagi manusia

Manfaat yang dimaksud disini adalah kandungan alkohol jenis etanol yang terkandung pada khamar. Adapun alkohol yang bermanfaat bagi kehidupan manusia adalah sebagai berikut:

a. Minuman sumber energi

Alkohol atau etanol adalah sumber energi bagi tubuh manusia sebagaimana karbohidrat, lemak, dan protein. Alkohol bahkan jauh lebih mudah dicerna sehingga cepat menghangatkan tubuh yang kedinginan. Energi alkohol, meskipun tidak sebesar lemak atau minyak, cukup tinggi, yakni 7 kal/g, lebih tinggi daripada karbohidrat atau protein (4 kal/g). Meski demikian, energi yang besar ini tidak mengandung gizi layaknya protein, vitamin, dan mineral. Karena itu alkohol disebut empty calory atau sumber kalori yang kosong. Itu berarti bahwa alkohol dapat memberikan energi cukup, tetapi tidak bergizi. Energi yang kosong inilah yang nantinya dapat menimbulkan masalah kesehatan, yakni obesitas, malnutrisi, dan lain-lain. Meskipun tidak secepat alkohol dalam

¹⁶⁹LPMQ dan LIPI, *Makanan dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, 129-130.

metabolisme menjadi energi, madu, sirup fruktosa, atau berbagai jus buah dapat dijadikan alternatif sumber energi yang halal dan menyehatkan.

b. Pelarut


Bahan-bahan kimia termasuk obat-obatan dan vitamin mempunyai kelarutan yang berbeda-beda dalam air atau dalam pelarut organik. Air disebut pelarut polar dan ia akan melarutkan bahan polar, seperti gula, garam, vitamin B dan C, serta berbagai mineral. Adapun pelarut organik seperti heksana, benzena, dan toluena disebut senyawa nonpolar dan hanya melarutkan senyawa nonpolar, seperti lemak dan vitamin A, D, dan E. Kondisi ini disebut hukum like dissolves like. Selain itu, ada banyak bahan kimia yang bersifat antara polar dan nonpolar, misalnya pengawet asam benzoat yang larut dalam air dan pelarut organik. Alkohol (etanol) juga bersifat polar dan nonpolar. Alkohol larut baik dalam pelarut air maupun organik nonpolar. Tidak saja mudah larut, etanol juga mudah melarutkan bahan obat-obatan yang bersifat polar dan nonpolar. Karena itu tidak heran bila alkohol mudah kita jumpai dalam berbagai jenis obat-obatan, seperti obat kumur dan obat luka. Alkohol juga banyak digunakan untuk pelarut bahan pengharum, fragrance, pembuatan aerosol, dan pelarut zat warna.¹⁷⁰

c. Disinfektan

Penggunaan alkohol sebagai pelarut obat kumur dan luka amat baik karena ia sendiri bersifat disinfektan, sebagai pembunuh bakteri. Larutan alkohol dapat dijadikan larutan disinfektan (kadar 70%), pencuci tangan, dan sterilisasi peralatan bedah (operasi).

d. Energi alternatif

Kini dunia banyak berpikir mengenai perlunya energi alternatif minyak dan gas bumi, dua jenis energi fosil yang tidak terbarukan. Alkohol menjadi pilihan karena mudah diproduksi dan dijumpai bahan bakunya, seperti singkong. Alkohol, sebagaimana minyak bumi, dapat dibakar untuk menghasilkan energi.



¹⁷⁰Ibid., 123-124.

Alkohol dianggap sebagai sumber energi terbarukan (renewable energy) karena singkong sebagai bahan bakunya dapat ditanam dengan mudah dan ekstensif. Brazil termasuk negara yang telah memulai memanfaatkan energi alkohol. Di Indonesia sendiri penelitian dan percobaan sudah mulai dilakukan, tetapi belum dapat berkembang karena bahan baku singkong lebih banyak dimanfaatkan untuk makanan manusia atau pakan ternak. Di samping itu, masyarakat Indonesia sangat mewaspadaai efek samping produksi alkohol, karena makin besar produksi alkohol maka kemungkinan untuk disalahgunakan menjadi minuman juga makin besar.¹⁷¹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁷¹Ibid., 124-125.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menafsirkan khamar, Kitab Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI menggunakan ayat tahapan pengaharaman khamar yang di dalamnya juga terdapat pembelajaran tentang khamar. Yang pertama an-Nahl: 67 ditafsirkan bahwa minuman yg memabukkan bukanlah rezeki yang baik. Kedua, al-Baqarah: 219 tentang mudharatnya khamar lebih besar daripada manfaatnya. Adapun dijelaskan manfaat khamar yakni dapat menghangatkan tubuh dan juga dapat memberi energi. Namun karena kandungannya yg tidak layak malah akan menimbulkan masalah kesehatan. Ketiga, an-Nisa: 43 larangan solat dalam kondisi mabuk Karena sifat mabuk yang dapat membuat memori kacau. Kemudian yang terakhir al-Maidah: 90-91 yaitu perintah untuk menjauhi khamar Karena khamar berpotensi merusak harmoni masyarakat dan mengganggu hubungan manusia dengan tuhan.
2. Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI menjelaskan lebih luas tentang makna kerugian dari khamar lebih besar daripada manfaatnya dengan tinjauan fakta secara ilmiah. Adapun kerugian khamar jika dikonsumsi yakni dapat membahayakan organ-organ tubuh, menimbulkan banyak penyakit, seperti obesitas, penyakit pembuluh darah, penyakit jantung, penyakit liver, kerusakan otak, gangguan saraf, malnutrisi, dan sebagainya. Selain itu khamar juga dapat merugikan orang lain. Sifat mabuk dapat membuat orang yang meminum khamar kehilangan kesadaran, sehingga dapat mencelakakan orang lain bahkan efek mabuk dapat menjadi pemicu melakukan tindakan kejahatan. Adapun mengenai manfaat khamar, bukan untuk dikonsumsi. Kandungan alkohol jenis etanol dalam khamar ini dapat dimanfaatkan menjadi berbagai bahan untuk membantu kehidupan sehari-hari diantaranya menjadi bahan pelarut yang terkandung dalam obat kumur dan obat luka, selain itu Alkohol juga banyak digunakan untuk pelarut bahan pengharum, fragrance, pembuatan aerosol, dan pelarut zat warna. Kemudian alkohol

memiliki sifat disinfektan yakni dapat membunuh bakteri dan mensterilisasi, yang biasa digunakan sebagai pencuci tangan dan membersihkan peralatan bedah. Terakhir pemanfaatan alkohol bisa menjadi energy alternatif minyak dan gas bumi.

B. Saran

Setelah mengkaji Tafsir Ilmi Kementrian Agama RI khususnya tema tentang khamar, penulis menyadari bahwa Penelitian ini dapat dikatakan masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak celah dalam penelitian ini hingga membutuhkan kajian lebih lanjut tentang tafsir ilmi ini.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dari awal hingga akhir, tentulah masih banyak kekurangan, baik yang berkaitan dengan ide, sistematika penulisan dan pemilihan kata-kata, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan penelitian ini dan penelitian-penelitian selanjutnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Ak, 'Abd al-Rahman. *Usul al-Tafsir wa Qawa'iduh*. Beirut: Dar al-Nafis, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Gema Risalah, 2007.
- Amiek, Hamami. *Pengetahuan Minuman dan Bar*. Yogyakarta: Graha Ilmu,2005.
- Anshori. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Anwar, Rosihan. *Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia,2005.
- Asqalani Al-, Ibnu Hajar. *Terjemah Hadits Bulughul Maram*. Bandung: Gema Risalah Press, 1991.
- Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, "Sejarah", dalam <http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/halaman/sejarah/Diakses/12/5/2022>.
- Badri, Malik B. *Islam dan Alkoholisme*. terj. Siti Zainab Luxfiati, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Baidan, Nashruddin. *Metode Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002.
- Chairunnisa dan Andi Prastowo. "Sejarah Pengharaman Hukum Khamr Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis, Maddika", Vol. 2 No. 2 2022
- Chirzin, Muhammad. *Permata al-Quran*. Yogyakarta: Qirtas, 2003.
- Doi, Abdur Rahman I. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta; PT Pineka Cipta, 1992.
- Al-Dzahabi, Muhammad Husain. *al-Tafsir wa al-Mufassirûn*. Kuwait: Dar al-Nawadir, 2010.
- Faisal, Muhammad. "Sains Dalam Alquran Memahami Kontruksi Pendekatan Tafsir Bil-Ilmi Dalam Menafsirkan Alquran", *Jurnal Basha'ir*. Vol. 1, No.1 2021
- Faizin. "Integrasi Agama dan Sains dalam Tafsir „Ilmi Kementerian Agama RI", *Jurnal Ushuluddin*. Vol.25, No.1. 2017.
- Gufron, Mohamad dan Rahmawati. *Ulumul Qur'an: Praktis dan Mudah*. Yogyakarta: Teras, 2013.
- Ichwan, Mochammad Nor. *Tafsir 'Ilmiy; Memahami Al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*. Yogyakarta: Menara Kudus Jogja, 2004.

- CNN Indonesia. "Data Kecelakaan Lalin Akibat Miras, Ratusan Tewas 2019-2020", dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/data-kecelakaan-lalin-akibat-miras-ratusan-tewas-2019-2020/Diakses/2/7/2022>.
- CNN Indonesia. "WHO: 1 dari 20 Kematian di Dunia Disebabkan Konsumsi Alkohol", dalam <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/who-1-dari-20-kematian-di-dunia-disebabkan-konsumsi-alkohol/Diakses/2/7/2022>.
- Jarawi Al-, Syeikh Ali Ahmad. *Indahnya Syariat Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Kemenag, "Sekilas Tentang Kementrian Agama", dalam <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah/Diakses/12/5/2022>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* Jakarta: Lentera Abadi, 2010
- Khaeruman, Badri. *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Kusuma, Titis Sari dan Adelya Desi Kurniawati. *Makanan Halal dan Thoyyib*. Malang: UB Press, 2021.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan LIPI. *Manfaat Benda-Benda Langit dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains* Jakarta: Kemenag RI, 2012.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan LIPI. *Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Kemenag RI, 2012.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan LIPI. *Makanan Dan Minuman dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Kemenag RI, 2013.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan LIPI. *Tumbuhan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Kemenag RI, 2010.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, "Kerjasama", dalam <http://lipi.go.id/tentang/kerjasama/Diakses/12/5/2022>.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, "Sejarah" dalam <http://lipi.go.id/tentang/sejarahlipi/Diakses/12/5/2022>.
- Lestari, Tri Rini Puji. "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia". *Aspirasi*. Vol. 7, No. 2. 2016.
- Madzkur, Zaenal Arifin. "Harakat dan Tanda Baca Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dalam Perspektif Ilmu Dabt", *Jurnal Shuhuf*. Vol.7, No.1. Juni 2014.

- Majma' al-Lughah al-Arabiyyah. *al-Mu'jam al-Wasit*. Istanbul: Dar al-Da'wah, 1990.
- Malik, Arif Jamaluddin. "Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr," *Al-Daulah*. Vol. 3, No. 1. 2013.
- al-Maraghy, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghy*. Semarang: CV. Toha Putra, t.th.
- Mardikanto, Totok. *Membangun Pertanian Modern*. Surakarta: UNS Press, 2011.
- Miradj, Safri. "Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda Generasi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat". *Al-Wardah*. Vol. 14, No. 1 2020
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Musadad, Endad. *Studi Tafsir di Indonesia: Kajian Atas Tafsir Karya Ulama Nusantara*. Tangerang: Sintesis, Oktober 2012.
- Muslim, Mustafa. *Mabahits fi al-Tafsir al Maudu'i*. Dimasyq: Dar al-Qalam, 2000.
- Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an Studi Aliran-Aliran Tafsir dari Periode Klasik, Pertengahan, hingga Modern Kontemporer*. Yogyakarta: Adab Press, 2014.
- Naim, Mochtar. *Kompendium Himpunan Ayat-Ayat al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- al-Najjar, Zaglul dan Abdul Daim Kahil. *Ensiklopedia Mukjizat Ilmiah al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Lentera Abadi, 2012.
- Pangemanan, Angela A., dkk. "Gambaran Kasus Kematian pada Korban Terpapar Alkohol yang Diautopsi di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Periode 2014 – 2017". *Jurnal Biomedik*. Vol. 10, No. 3. 2018.
- Pasya, Ahmad Fuad. *Dimensi Sains Al-Qur'an Menggali Ilmu Pengetahuan dari AlQur'an*. Solo: Tiga Serangkai, 2004.
- al-Qattân, Manna' Khalil. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Madînah: Maktabah al-Ma'arif, 2000.
- al-Qattan, Manna' Khalil. *Studi Ilmi-Ilmu Quran*. terj. Litera Antar Nusa. Bogor: Litera Antar Nusa, 1992.

- Qhardawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia 2003.
- al-Razi, Muhammad Fakhr al-Din. *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Rosadisastra, Andi. *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial*. Jakarta: Amzah, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 9*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1995.
- Sahabuddin, *Ensiklopedi al-Quran: Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera hati, 2007.
- Sarwat, Ahmad. *Halal atau haram? Kejelasan menuju keberkahan*. Jakarta: kalil, 2012.
- Shehab, Magdy. *Ensiklopedia 3, Mukjizat Alquran dan Hadis kemukjizatan makanan dan minuman*. Bekasi: Sapta Sentosa, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Shihab, Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Shohib, Muhammad. *Kata Pengantar Dalam Tafsir 'Ilmi Penciptaan Jagat dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: LPMQ, 2010.
- Shohib, Muhammad. *Profil Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2013.
- Siswendi, Agnes. "Perilaku Meminum-Minuman Keras Di Kalangan Remaja Di Kelurahan Sungai Salak Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir". *JOM FISIP*. Vol. 1, No. 2. 2014.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudrajat, Enang. "Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia". *Suhuf*. Vol.6, No.1. 2013.
- Syirbashi Asy-, Ahmad. *Sejarah Tafsir Qur'an*. terj. Pustaka Fidaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985.
- Thaḥḥan, Munif. *Nida Al-Qur'an*. Damaskus: Dar Sa'du al-Din, 2001.


Thayyarah, Nadiah. *Buku pintar sains dalam al-Qur'an*. terj. M. Zaenal Arifin, dkk. Jakarta: Zaman, 2013.

Tim Penyusun Tafsir Ilmi. *Tafsir 'Ilmi*. Jakarta: LPMQ, 2011.

Wahid, Abdul. *Himpunan Hadits Shahih Muslim*. Surabaya: Arkola, 2004.

Zellatifanny, Cut Medika dan Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi". *Jurnal Diakom*. Vol. 1, No. 2. 2018.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al Munir*, jilid 1, Damaskus: Darul fikr, 2007.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A